ISSN 1829 6203
Vol. 19 No. 4 Desember 2022

Buletin PENGAWASAN

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

PENEGAKAN HUKUM SEKTOR ESDM

MATI SURI PPNS KESDM

PENGAWASAN PROGRAM ENERGI BERKEADILAN JARGAS

REDAKSI

PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal KESDM Nomor 20.K/KM.05/IJN/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Penerbitan dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2022

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung: Inspektur Jenderal

Pembina:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur Ill
5. Inspektur IV
6. Inspektur v

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi:
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Ardhani Meitasari, S.T.
4. Bayu Dewanto Sadono, S.T., M.Ak.
5. Ahmad Syauqi, S.T., M.Ak.
6. Bobby Jph. Silalahi, S.T., M.M.

Pemimpin Redaksi
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana:
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E., M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.

Sekretaris Redaksi:
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Russi Setiawanti, S.Si.
3. Khaerul Umam, S.H.
4. Nila Ramadhani NST, S.E.

Humas:
1. Gatot Wibowo, S.T. M.Si.
2. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
3. Rani Mayangsari, S.Si., M.Si.

III. PENYUNTING/EDITOR:
1. Haspul, S.Sos.
2. Widya Pratiwi S.E., M.M..
3. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng..
4. Eka Jayasukmana, S.T.
5. Vitanova Saputri, S.H.

IV. DESAIN GRAFIS:
1. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I
2. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
3. Citra Andharini, S.I.P.

V. FOTOGRAFER:
1. Mega Ayu Irawati, S.E.
2. Marlyna, S.E.
3. Sekar Despritanti Supriyanto, S.T.
4. Al Risyad Amir, S.A.B.

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha
1. Dian Ikasari, S.T., M.TI
2. Yati Fitriana, A,Md, S.S.T. Ars.
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi
1. Hari Tri Subagyo, S.Kom., M.E.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

DAFTAR ISI

REDAKSI..... 2

DAFTAR ISI..... 3

SEKAPUR SIRIH..... 4

Mati Suri PPNS KESDM..... 5

Pengawasan Hybrid pada Subsidi Bahan Bakar Minyak Subsektor Perikanan..... 9

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba..... 15

Jelajah Wasdu: Menapaki Kondisi Kelistrikan di Timur Indonesia "Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur".... 21

Pengawasan Program Energi Berkeadilan JARGAS APBN, Terpasang VS Teraktivasi VS Termanfaatkan..... 27

Tantangan Mencari Data Disparitas Harga di Tambang Ilegal..... 30

Properti Investasi di sektor Pemerintah..... 38

Catatan Perjalanan Sang Auditor..... 42

TOKOH KITA..... 46

GALERI..... 49

POJOK INTEGRITAS..... 51

POJOK KONSULTANSI..... 52

TIPS & TRIK..... 53

Sekapur Sirih

Maraknya lokasi pertambangan tanpa izin atau Peti, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia berdampak pada pelanggaran hukum, rusaknya lingkungan, dan menurunnya penerimaan negara bukan pajak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerima mandat sebagai pengelola dan pengamanan sumber daya energi dan mineral, dan wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Peraturan ditegakkan untuk menjalankan amanat tersebut, termasuk dengan penegakan hukum di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Buletin Pengawasan edisi kali ini mengusung tema "Penegakan Hukum Sektor ESDM" yang disajikan dalam artikel-artikel ilmiah dan semi populer.

Redaksi

Mati Suri PPNS KESDM

Oleh:
1. Kory Yohana Adinda Naiborhu, S.T., M.T.
Auditor Muda pada Inspektorat IV

2. Wening Nurmala Sari, S.H., M.H.
Auditor Pertama pada Inspektorat III

Gambaran Umum

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan dengan negara lain. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang beragam, memiliki konsekuensi dalam pengelolaannya. Termasuk di dalamnya adalah aspek pengendalian dan pengawasan. Berkaitan dengan proses pengawasan terkait sektor Sumber Daya Mineral dan Energi, Kementerian ESDM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012, pengertian PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

PPNS bertugas membantu polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian. PPNS melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik di samping penyidik Kepolisin Negara Republik Indonesia (Polri), yang berasal dari PNS dan memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan. Biasanya, PPNS terlibat dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.

Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan salah satunya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam undang-undang ini disebutkan, penyidik adalah polisi dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS bertugas melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Keberadaan PPNS ini juga tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2012, sebelum bertugas, PPNS akan diberikan pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan operasional penyidikan. Pembinaan teknis ini meliputi pendidikan dan latihan PPNS, serta peningkatan kemampuan PPNS, seperti pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, maupun seminar atau workshop bidang penyidikan.

Tugas PPNS ESDM

Organisasi PPNS ESDM mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM.

Meskipun memiliki batas kewenangan, dalam sektor sumber daya mineral dan energi, fungsi PPNS Kementerian ESDM sangat strategis dan merupakan penyidik khusus. PPNS Kementerian ESDM dituntut memahami proses bisnis sektor sumber daya mineral dan energi secara lebih baik daripada penyidik dari lembaga lainnya. Hal ini sebagaimana amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Termasuk juga, amanat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang cukup signifikan mengubah tata kelola dalam proses pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang sumber daya mineral dan energi.

Perubahan tata kelola yang dimaksud di atas, pada bagian selanjutnya, cenderung semakin memengaruhi kinerja PPNS dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di lapangan. Disebut semakin memengaruhi karena bahkan sebelum adanya UU Cipta Kerja, aspek-aspek pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, pertambangan mineral dan batubara, dan panas bumi cenderung tidak bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi PPNS ESDM

Dari struktur organisasi di bawah dapat dilihat rentang kendali yang cukup panjang karena melibatkan 6 (enam) unit organisasi tingkat eselon I dalam strukturnya, dan masing-masing bidang masih merupakan bagian dari direktorat fungsi bidangnya. Hal ini berdampak terhadap praktik penegakan hukum ESDM yang terfragmentasi serta tidak terwujud dalam sistem secara menyeluruh. Terjadi kesulitan bagi para PPNS untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Masing-masing PPNS berada dalam ruang masing-masing, baik secara fisik maupun mental, dengan pekerjaan yang terpisah. Mentalitas silo yang enggan berbagi informasi dan sumber daya cenderung tidak terhindarkan. Hal ini membuat penegakan hukum bidang ESDM sebagaimana amanat perundang-undangan tidak dapat dicapai secara efektif, sekalipun para PPNS Kementerian ESDM berdampingan dalam struktur organisasi.

Penegakan Hukum di Sektor ESDM oleh PPNS

Penegakan hukum di sektor ESDM yang dilakukan oleh PPNS saat ini masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perbandingan putusan pengadilan terkait sektor ESDM dengan penanganan kasus oleh PPNS KESDM tahun 2020-2021 seperti yang terlihat pada tabel menunjukkan bahwa Organisasi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya masih belum berjalan dengan baik. Bahkan untuk subsektor Minerba, Migas, dan Panas Bumi bisa dikatakan mati suri.

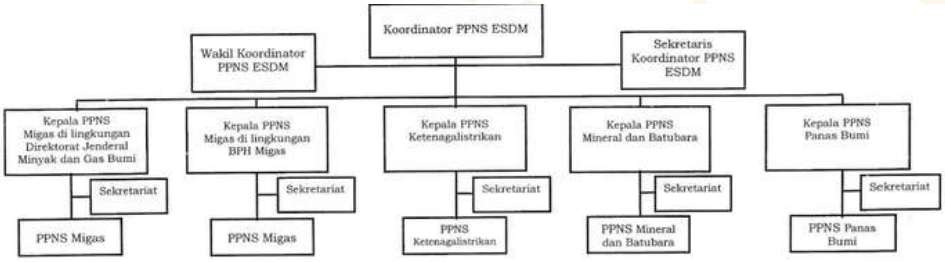

No	Bidang	Putusan Pengadilan	Penanganan kasus oleh PPNS ESDM	Persentase (%)
1	Ketenagalistrikan	4	2	50
2	Minyak dan Gas Bumi	36	0	0
3	Mineral dan Batubara	768	0	0
4	Panas Bumi	0	0	N/A

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja PPNS Kementerian ESDM. Faktor paling mendasar adalah pentingnya kemauan dari pengelola organisasi di dalam melakukan penegakan hukum di sektor ESDM. Selain upaya terintegrasi antara pencegahan dan pengawasan dari Kementerian ESDM, juga sangat penting dilakukannya upaya represif sehingga tidak timbul kesan bahwa banyaknya pelanggaran di sektor energi dan minerba dikarenakan masalah pembiaran dari pemerintah.

Penguatan kuantitas dan kualitas personil PPNS Kementerian ESDM juga harus dilakukan, termasuk sarana prasarananya. Kelembagaan atau struktur organisasi penegakan hukum sektor ESDM juga harus didesain kembali sehingga mencegah adanya benturan kepentingan, sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM PPNS Kementerian ESDM. Adanya kolaborasi dengan institusi lain dalam sektor SDA-LH, termasuk pelibatan masyarakat terkait pelaporan dan pengaduan diharapkan dapat memperkuat kinerja PPNS Kementerian ESDM.

Terdapat satu wadah khusus bagi penegakan hukum yang independen dan dilepaskan dari operasional direktorat terkait perubahan kelembagaan harus dilakukan secara berproses, baik dari segi administrasi atau peraturan perundangan yang mendukung. Proses itu termasuk pembangunan kapasitas secara organisasi yang terwujud dalam pembuatan sistem prosedur operasional. Selain itu, penguatan manajemen SDM, yang dalam hal ini peningkatan kapasitas PPNS dari sisi kompetensi dan jumlah personel.

Kesiapan sarana dan prasarana, termasuk anggaran keuangan dan fasilitas kerja juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Perencanaan yang matang, sejalan dengan transformasi Kementerian ESDM guna terwujudnya penegakan hukum di sektor energi yang berkeadilan cenderung diperlukan. Modus operandi tidak hanya terjadi dalam pertambangan ilegal (*illegal mining*) atau pengeboran ilegal (*illegal drilling*), namun juga tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan terjadi di sektor energi. Penanganannya memerlukan kompetensi personel PPNS ESDM dan juga dukungan sarana teknologi dalam proses penyidikan sehingga dapat mengimbangi kecanggihan modus operandi yang dipergunakan.

Tidak dicantumkannya agenda penegakan hukum di dalam dokumen Renstra Kementerian ESDM 2020-2024 berdampak pada nihilnya alokasi anggaran. Pos anggaran terkait penegakan hukum cenderung hanya dialokasikan untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum di sektor ESDM melalui penyusunan regulasi dan penanganan permasalahan hukum sektor ESDM yang diselenggarakan oleh Biro Hukum.

Kecenderungan dalam pergeseran sanksi pelanggaran dimana pemidanaan menjadi alternatif terakhir dan cenderung mengutamakan sanksi administratif, merupakan salah satu hal yang dinilai tidak membawa efek positif dalam menekan laju tindak kejahatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja PPNS ESDM masih belum optimal.
   - Belum ada organisasi khusus yang menaungi pelaksanaan tugas PPNS ESDM, sehingga pelaksanaan tugas PPNS ESDM tidak optimal.
   - Adanya rangkap jabatan PPNS yang menyebabkan kinerja PPNS kurang efektif karena cenderung lebih mengutamakan pekerjaan di bidang teknis yang menopang penilaian kinerja dan karir.
2. Kompetensi PPNS belum optimal.
   - Kepala PPNS kebanyakan tidak memiliki sertifikasi PPNS sehingga tidak bisa memberikan perintah penyidikan kepada PPNS sehingga dapat menghambat efektifitas pelaksanaan tugas PPNS.
   - Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai penyidikan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS ESDM.
3. Kurangnya dukungan anggaran terhadap sumber daya PPNS di masing-masing unit organisasi.
4. Tidak ada pedoman yang mengatur terkait tata cara penyidikan PPNS ESDM.
5. Kelemahan dalam pelaksanaan tugas Kepala PPNS.
   - Kurang ter-update-nya laporan pelaksanaan tugas PPNS yang dilaporkan oleh para Kepala PPNS kepada Koordinator PPNS ESDM, khususnya Kepala PPNS Migas dan PPNS Panas Bumi.
   - Kurangnya koordinasi dengan Kepolisian RI selaku Korwas Penyidik dalam melakukan kegiatan PPNS, seperti dalam penanganan kasus maupun diklat.
6. Setiap penanganan kasus penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS belum dilaporkan kepada Inspektur Jenderal sebagai Koordinator PPNS Kementerian ESDM.
7. Kurangnya komitmen penegakan hukum dari setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi PPNS ESDM menyebabkan tidak berjalannya tugas dan fungsi yang diemban oleh PPNS.

Rekomendasi ke Depan

1. Perlu adanya pemetaan kebutuhan PPNS untuk memfasilitasi proses penegakan hukum di bidang ESDM dan sebagai analisis beban kerja terkait pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik yang telah berproses di Kemenkumham.
2. Berkoordinasi lebih intensif dengan Kepolisian RI selaku Korwas Penyidik dalam melakukan kegiatan PPNS seperti dalam penanganan kasus.
3. Terkait struktur organisasi diperlukan adanya struktur yang independen sehingga PPNS dapat fokus bekerja secara optimal. Pembentukan struktur tersebut bisa dimulai dari struktur yang kecil, dan ketika terbukti bahwa kinerja dari PPNS di struktur tersebut dapat dinilai efektif dan efisien, maka struktur tersebut dapat ditingkatkan menjadi struktur yang lebih besar. Tidak serta merta langsung membentuk struktur organisasi yang besar seperti yang saat ini sedang diinisiasi oleh Kementerian.
4. Hal yang paling penting adalah, desain organisasi tidak dibuat semata-mata sebagai respons terhadap konteks dan keadaan saat ini. Namun, harus pula mampu memberi ruang untuk pengembangan kekuatan internal dan eksternal di masa berikutnya, serta bisa mengeliminasi kelemahan situasi internal untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Desain organisasi yang baik harus memiliki kemampuan untuk memandu organisasi pada situasi saat ini dengan situasi yang ingin dicapai di masa depan. Semuanya dengan mengacu kepada kinerja yang berkelanjutan dan fokus pada tujuan organisasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Auriga Nusantara: Desain Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM, 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/04150011/apa-itu-ppns-, terakhir diakses pada 8 Desember 2022.

PENGAWASAN HYBRID PADA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SUBSEKTOR PERIKANAN

Oleh:

1. Bobby JPH Silalahi
Auditor Ahli Madya

2. Kartika Sismiantari
Auditor Ahli Madya

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Tulisan berikut dapat dianggap sebagai pandangan masa depan sehingga hasil-hasil nyata yang didapat pada saat pelaksanaan pengawasan terpadu sektor migas subsektor pengawasan subsidi pada kelompok nelayan adalah apa yang didapatkan di lapangan pada saat itu, yang mungkin dapat berbeda pada kondisi saat ini yang dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan politik baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga dan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman dan seterusnya. Beberapa foto yang ditampilkan adalah apa yang menggambarkan kondisi lapangan pada saat itu.

Konsep Keuangan Negara yang termaktub dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Berbicara mengenai anggaran belanja, baru-baru ini pemerintah melalui Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengumumkan penyesuaian harga BBM antara lain Pertalite, Solar Bersubsidi, dan Pertamax melalui Siaran Pers Nomor: 340.Pers/04/SJI/2022 tanggal 3 September 2022. Menurut *press release* Sosialisasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM, hal yang mendasari penyesuaian harga tersebut tak lain adalah untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan APBN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. APBN telah menahan tekanan harga meroketnya minyak dunia dari $63/barel menjadi hampir $100/barel,

termasuk juga variabel aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 sudah kembali normal, dengan menaikkan anggaran subsidi energi seperti terlihat pada Gambar 1.

Uraian (triliun rupiah)	APBN	Perpres 98/2022	Selisih thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.846,1**	**2.266,2**	**420,1**
I. Penerimaan Perpajakan	1.510,0	1.784,0	274,0
II. PNBP	335,6	481,6	146,1
III. Hibah	0,6	0,6	-
B. BELANJA NEGARA	**2.714,2**	**3.106,4**	**392,3**
I. BPP	1.944,5	2.301,6	357,1
1. Belanja K/L	945,8	945,8	-
2. Belanja Non K/L	998,8	1.355,9	357,1
a.l.: Subsidi Energi dan Kompensasi	152,5	502,4	349,9
II. TKDD	769,6	804,8	35,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(462,2)**	**(434,4)**	**27,8**
D. SURPLUS/(DEFISIT)	**(868,0)**	**(840,2)**	**27,8**
% thd PDB	*(4,85)*	*(4,50)*	-
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**868,0**	**840,2**	**(27,8)**

Gambar 1. Postur APBN saat Perpres 98/2022 disahkan. Sumber: Press Release Sosialisasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM

Anggaran subsidi energi tersebut untuk menanggung selisih biaya keekonomian pada BBM jenisSolar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram dengan tujuan mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat menengah ke bawah. Seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran, dengan beberapa ketentuan telah diubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Yang biasa disebut sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Serta keputusan tentang Pertalite (Gasoline RON 90) sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022 dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/ MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Gambar 2. Besaran Subsidi dan Kompensasi. Sumber: Press Release Sosialisasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. Serta dapat dipahami juga bahwa dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pengelolaan APBN diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Atas dasar tersebut, APIP Kementerian ESDM melaksanakan Pengawasan Subsidi Bahan Bakar Minyak Subsektor Perikanan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) melalui Pengawasan Terpadu Sektoral dengan sebaran pelaksanaan pengawasan seperti terlihat pada Gambar 3.

Dari 21 SPBUN yang dilakukan pengawasan atas akuntabilitas subsidi tepat sasaran, didapatkan sebanyak kurang lebih 6000-an data rekomendasi. Yang tentunya jika dilihat satu-satu akan tidak tampak adanya indikasi fraud. Syukurlah di jaman sekarang sudah ada kecanggihan teknologi informasi yang memungkinkan kita melakukan monitoring/audit data analitik. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Feiqi Huang, Won Gyun No, Miklos A. Vasarhelyi, Zhaokai Yan pada Audit Data Analytics, Machine Learning, and Full Population Testing. Mereka menyebutkan bahwa audit data analitik dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas audit serta dapat meningkatkan kualitas penilaian risiko terkait salah saji material dan fraud, tak lupa juga untuk pengujian substantif dan kepatuhan serta pembentukan opini pelaporan.

Gambar 3. Pengawasan Subsidi BBM Subsektor Perikanan pada SPBUN Tahun 2022*)

Setelah data tersebut diolah didapatkan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat indikasi kapal Penerima Subsidi lebih dari 30 GT, tidak sesuai dengan amanat Perpres 191 Tahun 2014 seperti terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.

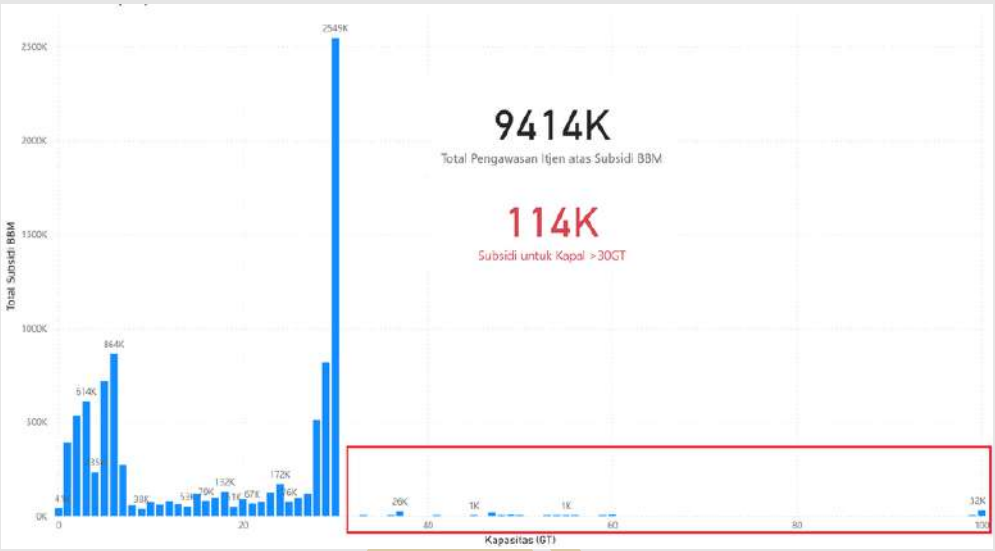

Gambar 4. Grafik Total Subsidi BBM terhadap masing-masing Kapasitas Kapal

Gambar 5. Grafik Jumlah Kapal pada tiap Kapasitas Kapal

2.Terdapat indikasi pemilik kapal memiliki beberapa kapal seperti terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik jumlah kapal pada tiap Pemilik Kapal

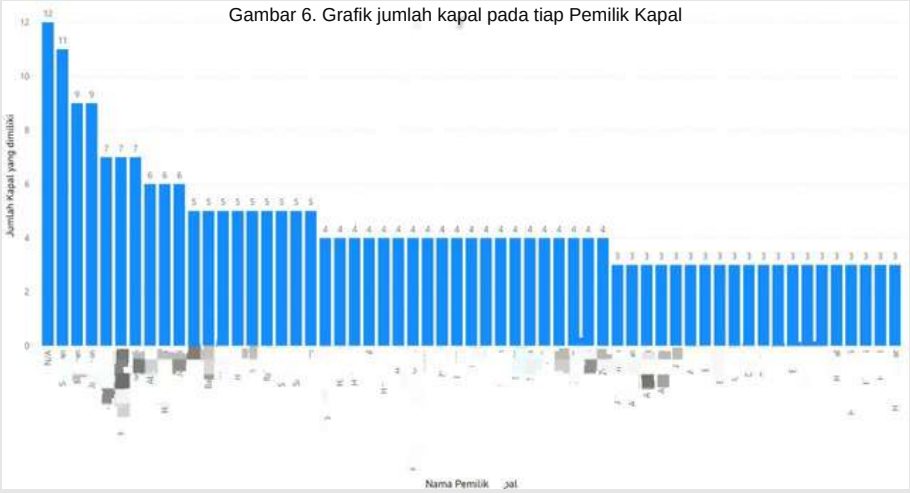

3. Terdapat indikasi bahwa subsidi BBM Subsektor Perikanan pada SPBUN terfokus pada Pulau Jawa dan Madura.
4. Data yang terkumpul bisa digunakan untuk memprediksi pola konsumsi untuk tahun berikutnya, dengan disertai berbagai variabel nasional maupun regional.

Menurut hemat kami, pengawasan *hybrid* dalam rangka menguji akuntabilitas, kepatuhan, penilaian risiko, dan pembentukan opini atas belanja subsidi BBM tepat sasaran sungguh diperlukan, dalam hal ini hybrid adalah memadukan antara surveillance/monitoring kebenaran substansi di lapangan dan pemanfaatan monitoring data analitik. Hal ini sejalan dengan Laporan Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations, hal ini sebagai hasil Global Fraud Survey ACFE online yang dibuka untuk 53118 Certified Fraud Examiners (CFE), yang diterbitkan Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) seperti terlihat pada Gambar 7. Gambar tersebut menyoroti bahwa ketika fraud terdeteksi secara proaktif (dalam hal ini melalui metode surveillance/monitoring dan automated transaction/data monitoring/ data analitik), maka cenderung terdeteksi lebih cepat dan kerugian akibat fraud lebih rendah dan sebaliknya, deteksi pasif menghasilkan skema yang lebih tahan lama dan meningkatkan kerugian finansial.

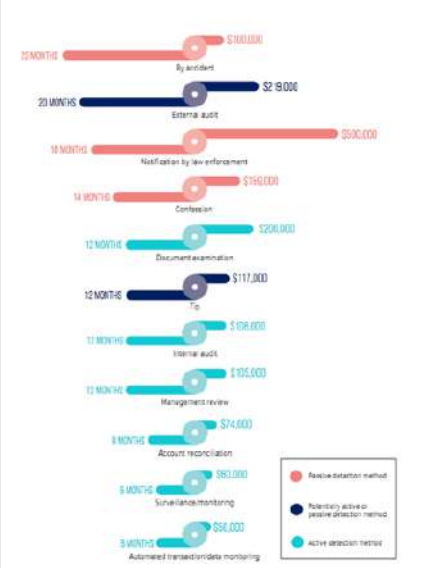

Gambar 8. Metode Deteksi Terkait Dengan Kerugian yang Ditimbulkan dan Durasi Fraud

Pun dengan keterbatasan anggaran tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal tidak membatasi gerak rekan-rekan APIP untuk melakukan pengawasan belanja negara pada sektor ESDM, khususnya belanja subsidi BBM untuk Nelayan. Untuk itu kami mengusulkan agar di tahun 2023 diprioritaskan Pengawasan Hybrid Subsidi BBM untuk nelayan pada lokasi yang tersebar pada pulau Jawa dan Madura serta daratan yang tidak ada aliran sungai seperti terlihat pada Gambar 9, serta prioritas pengawasan subsidi BBM pada penyalur JBT dan JBKP non nelayan.

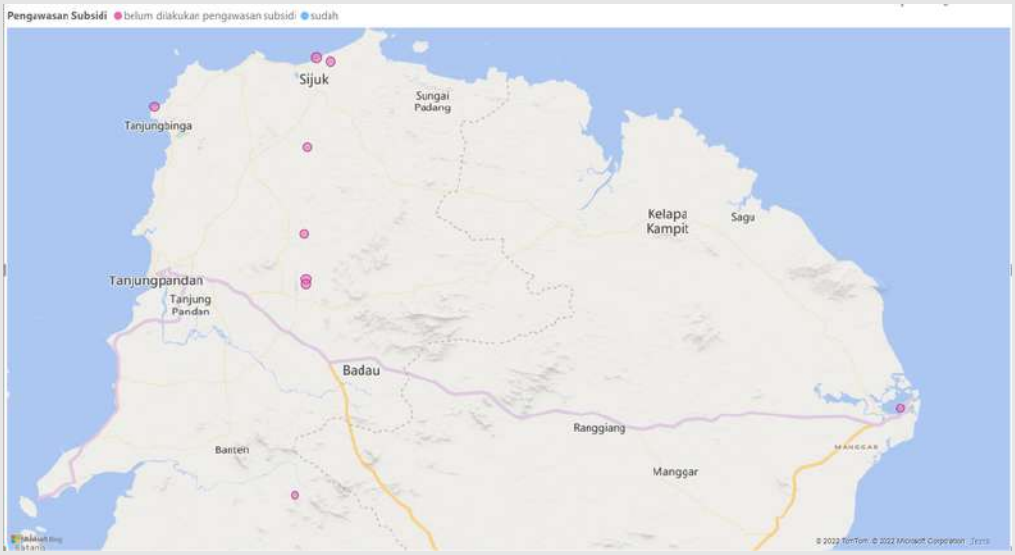

Gambar 9. SPBUN pada daratan

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
5. ACFE. 2022. Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations.
6. Audit Data Analytics, Machine Learning, and Full Population Testing. 2022. Feiqi Huang, Won Gyun No, Miklos A. Vasarhelyi, Zhaokai Yan .
7. Kementerian Keuangan. 2022. Press Release Sosialisasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/baubau/images/2022/berita/paparan_press_release_bbm.pdf.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERSOALAN

OLEH: ISMIYATI SUDARSIH LIMO
AUDITOR UTAMA PADA INSPEKTORAT

Gambaran Umum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku sejak 11 April 2022.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Perpres tersebut, Menteri ESDM menerbitkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusahadi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, maka kewenangan terkait pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Minerba didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Terbitnya Peraturan Presiden tersebut disambut baik oleh Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan tambang minerba dari pemerintah pusat diharapkan memberikan perubahan bagi pendapatan daerah antara lain pungutan dari sektor retribusi Izin Penambangan Rakyat.

Kewenangan yang didelegasikan terkait tiga hal, yaitu pertama pemberian Sertifikat Standar (untuk kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan) dan pemberian izin. Kedua Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, dan ketiga, pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Pada Perpres No. 55 diatur bahwa terhadap Permohonan yang diterima sebelum tanggal 11 April 2022 tetap dapat diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Apakah pemberian pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi Badan Usaha dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Apakah terdapat persoalan dalam pelaksanaannya mari kita bahas bersama.

Permasalahan

Setelah masa transisi berakhir (tanggal 9 Agustus 2022), maka akan timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Masalah sinkronisasi perizinan online dengan BKPM;
2. Belum tersedianya perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan;
3. Kesiapan pendanaan untuk pemberian perizinan, pembinaan, dan pengawasan; dan
4. Adanya produk hukum daerah terdampak Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

Kondisi yang Ada

1. Tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan daerah karena pendelegasian hanya terbatas pada mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan izin pertambangan rakyat. sedangkan pada provinsi yang pemegang izin terbesarnya berupa komoditas logam dan batubara baik dari segi jumlah maupun luas wilayah perizinan tidak ada pendelegasian kewenangan.

2. Belum siapnya Pemerintah Daerah Provinsi menerima pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba.

3. Adanya produk hukum daerah terdampak Perpres Nomor 55 Tahun 2022, antara lain Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur.

4. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Ditjen Minerba telah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Perizinan dan Non Perizinan dari KESDM kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Kondisi yang Diharapkan

1. Memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk meningkatkan PAD melalui pemberian sertifikat standar dan pemberian izin yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi harus optimal dalam menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan Minerba.

3. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyiapkan pendanaan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan; Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

4. Pemerintah Daerah Provinsi dalam memproses dan mengevaluasi permohonan perizinan seharusnya mengacu pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI). Apabila data perusahaan tidak ada dalam MODI, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses.

5. Pemerintah daerah provinsi segera menerbitkan payung hukum untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut.

6. Masa transisi telah berakhir per 9 Agustus 2022, diharapkan Ditjen Minerba menyampaikan surat edaran mengenai NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja) untuk proses perizinan bidang pertambangan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Evaluasi

A. Pokok Pengaturan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memahami secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang didelegasikan:

a. Pemberian sertifikat standar (kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan) dan pemberian Izin;

b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;

c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

2. Pemberian izin terdiri atas:
a. IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan ketentuan berada dalam satu daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil;
b. SIPB;
c. IPR;
d. Izin pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan,
e. IUJP untuk 1 (satu) daerah Provinsi;
f. IUP untuk Penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

3. Pembinaan terdiri atas:
a. pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan
b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi; dan
c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

4. Pengawasan terdiri atas:
a. Perencanaan pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan; dan
c. Monitoring evaluasi dan pengawasan.

5. Kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi tidak dapat disubdelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Selain kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:
a. pemberian dan penetapan WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wil laut sampai 12 mil
b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

7. Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah provinsi wajib:
a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan

8. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Pemerintah Daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri.

10. Pendanaan dalam pelaksanaan:
a. Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan,
Bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi (dilakukan oleh pejabat pengawas dan Inspektur Tambang).

11. Biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas bersumber dari anggaran Kementerian ESDM. Terdapat dua sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, perlu penegasan dari Ditjen Minerba apakah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas tanpa Inspektur Tambang dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan manakala pengawasan diilakukan oleh masing-masing, Badan Usaha merasa didatangi berulang kali.

B. Pokok Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Penegasan Kewenangan Yang Didelegasikan

a. Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

b. Perizinan yang didelegasikan:

1) IUP dalam rangka PMDN untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan:

2) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

4) Izin Pengangkutan dan Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan

5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu,

c. Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan jasa pertambangan untuk 1 (satu) daerah provinsi

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang didelegasikan

e. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan; dan

f. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

2. Pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha

a. Badan Usaha memiliki NIB dengan KBLI sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan;

b. Dilakukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) pada pelayanan terpadu satu pintu.

c. Dalam hal pemberian perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* belum tersedia, pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik yang tersedia pada masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi. Persoalan muncul karena BKPM tetap mensyaratkan perzinan *online*.

3. Transisi Peralihan Kewenangan

a. Permohonan yang diterima sebelum tanggal 11 April 2022 tetap dapat diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

b. Persetujuan dan rekomendasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau telah diterbitkan Pemerintah Pusat Pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

c. Dengan berakhirnya masa transisi maka semua yang diatur dalam angka 4 kewenangannya telah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi

4. Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi

a. Menyampaikan surat pengantar pendaftaran IUP pada sistem MODI;

b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba;

c. Menyiapkan pendanaan dalam pelaksanaan pemberian perizinan, pembinaan atas pelaksanaan perizinan; dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;

d. Biaya operasional yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan pejabat pengawas pertambangan menjadi tanggung jawab KESDM;

e. Memproses lebih lanjut permohonan IUP dalam rangka PMDN tahap kegiatan eksplorasi golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan berdasarkan WIUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan surat edaran.

4. Kepatuhan terhadap NSPK yang Diterbitkan Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha tetap mengacu kepada:

a. NSPK; atau

b. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

C. Tindak Lanjut atas Pendelegasian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 bahwa untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan serta IPR dan sudah diserahterimakan pada tanggal 8 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas ESDM seluruh Indonesia melalui surat Nomor T-3496/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Penyampaian atas Tindak Lanjut Pendelegasian Perizinan Pemerintah Provinsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk permohonan yang masuk di https://perizinan.esdm.go.id/minerba pada periode 11 april 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum dievaluasi oleh pemerintah pusat dan sudah diserah terimakan) dapat diproses/dievaluasi dengan menggunakan sistem yang dimiliki masing-masing provinsi atau untuk pemerintah provinsi yang belum memiliki sistem elektronik dapat dilakukan evaluasi secara manual; dan
2. Untuk permohonan perpanjangan dan peningkatan IUP yang saat ini belum dapat diajukan melalui sistem OSS, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan dan peningkatan IUP tersebut ke sistem yang dimiliki oleh masing- masing pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dapat mengevaluasi melalui sistem tersebut. Pemohon juga dapat mengajukan melalui alamat email resmi yang dimiliki masing-masing provinsi dan selanjutnya pemerintah provinsi melakukan evaluasi dan pemrosesan sampai tahap penetapan akhir secara manual.

Berdasarkan pokok pengaturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tanggal 29 Juni 2022, dan Surat Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-3496/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 5 Oktober 2022 ada beberapa hal yang dapat digaris bawahi, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha sudah diatur melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) pada pelayanan terpadu satu pintu, dalam hal belum tersedia OSS maka pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi. Persoalan akan muncul ketika BKPM tetap mensyaratkan perizinan terpadu satu pintu.

b. Terhadap permohonan yang telah masuk di https:perizinan.esdm.go.id/minerba pada periode 11 April 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum dievaluasi pemerintah pusat dan sudah diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah Provinsi serta terhadap permohonan perpanjangan dan peningkatan IUP yang saat ini belum dapat diajukan melalui sistem OSS, dapat diproses/dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara manual.

c. Pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemda Provinsi diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui pemberian sertifikat standar dan pemberian izin mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan izin pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, IUJP.

d. Ditjen Minerba agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemda Provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi dapat melaksanakan kewajibannya.

e. Untuk fungsi pengawasan yang didelegasikan, Pemerindah Daerah Provinsi dapat melakukan fungsi pengawasan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan monev. Hal tersebut dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.

Kesimpulan

1. Kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi tidak dapat disubdelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Persoalan muncul apabila BKPM tetap mensyaratkan perizinan *online*, sejumlah permohonan perizinan *online* yang disampaikan ke Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat diproses.

3. Terhadap permohonan yang telah masuk ke Ditjen Minerba melalui https:perizinan.esdm.go.id/minerba pada periode 11 April 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 (yang belum dievaluasi pemerintah pusat dan sudah diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah Provinsi serta terhadap permohonan perpanjangan dan peningkatan IUP yang saat ini belum dapat diajukan melalui sistem OSS, dapat diproses/dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara manual.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

4. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

JELAJAH WASDU: MENAPAKI KONDISI KELISTRIKAN DI TIMUR INDONESIA "STUDi KASUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR"

Oleh: 1. Susi Apriliayanti
Auditor Ahli Muda

2. Purwanto
Auditor Ahli Muda

Pendahuluan

Kegiatan pengawasan terpadu (wasdu) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sejak tahun 2019 telah menjadi salah satu program unggulan Inspektorat Jenderal. Sampai dengan tahun 2021, pengawasan terpadu telah dilaksanakan pada lebih dari 25 (dua puluh lima) provinsi di seluruh Indonesia.

Tujuan Pengawasan Terpadu bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

a) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral;

b) Memastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa sektor ESDM telah memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya;

Memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat sasaran, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta sesuai dengan tujuan atas program/kegiatan Kementerian ESDM;

c) Memastikan bahwa penyaluran subsidi yang dikelola di sektor ESDM telah tepat sasaran; dan

d) Melakukan cek data dan fakta di lapangan atas kebermanfaatan pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil.

Salah satu tema baru pengawasan terpadu tahun 2022 ini menitikberatkan pada evaluasi atas kondisi kelistrikan di Indonesia, termasuk melakukan pengecekan kebermanfaatan pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil dan non-fosil. Muara akhirnya sejalan dengan tujuan wasdu yaitu penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor panas bumi, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian ESDM yaitu meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Pembahasan

Kegiatan pengawasan terpadu bulan Oktober dilakukan salah satunya pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama kegiatan berlangsung, tim wasdu Itjen KESDM melakukan pengecekan kondisi kelistrikan Provinsi NTT. Berdasarkan keterangan dari PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, sistem kelistrikan NTT terdiri dari 12 sistem, yaitu sistem Flores, sistem Larantuka, sistem Adonara, sistem Lembata, sistem Kalabahi, sistem Betun, sistem Timor, sistem Rote, sistem Sabu, sistem Sumba Timur, sistem Sumba Barat, dan sistem Sumba Jaya. Sistem-sistem ini menggambarkan bagaimana pembangkit-pembangkit dan beban terintegrasi dalam suatu sistem jaringan. Sistem Flores merupakan sistem terbesar dimana pembangkit-pembangkit besar baik PLTU, PLTP, dan PLTD terhubung dengan beban pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV dan 150 kv yang membentang dari Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan Kabupaten Sikka. Total Daya Mampu pembangkit sebesar 337 MW dengan beban puncak tertinggi sebesar 238 MW, sehingga masih tersisa cadangan daya sebanyak 98 MW (Reserve Margin 41,2%). Kondisi kelistrikan sistem di Provinsi NTT secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Sistem kelistrikan NTT masih didominasi dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil menggunakan tiga jenis pembangkit yaitu PLTU, PLTMG, dan PLTD. Bauran energi dari EBT pada tahun 2021 yakni sebesar 6.8 % dari total 1.25 TWh, sedangkan bauran EBT hingga Agustus 2022 yakni 8.76% dari total sebesar 0.77 TWh. Terdapat 3 (tiga) jenis pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendukung sistem kelistrikan NTT yaitu PLTMH, PLTP, dan PLTS sejumlah 53 unit, dengan Daya Mampu sebesar 36.28 MW, produksi sebesar 84.9 juta kWh pada 2021, dan 67.33 juta kWh pada 2022 (netto).

Gambar 1.1 Kondisi Kelistrikan Sistem di Provinsi NTT

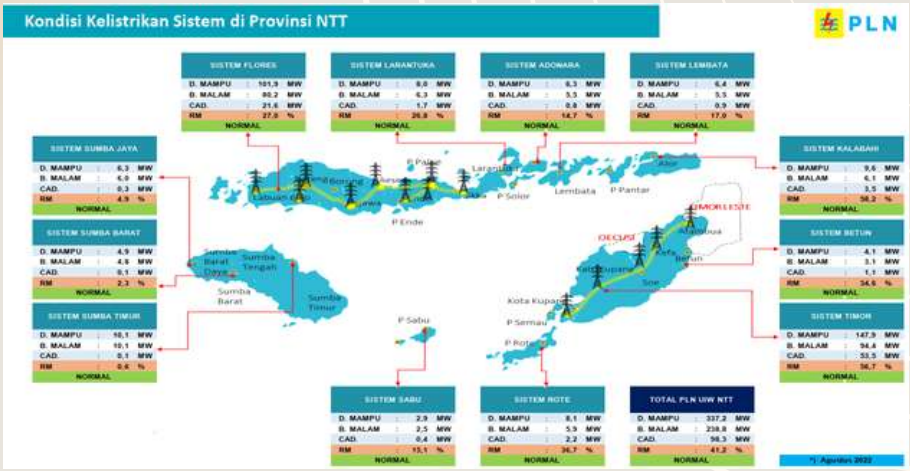

Tim wasdu Itjen KESDM fokus melakukan monitoring dan evaluasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada di pulau Flores. Pengecekan dilakukan pada PLTP Ulumbu, PLTP Mataloko, PLTP Sokoria, PLTD Golobilas, PLTD Faboata, PLTD Mautapaga, serta PLTS Messah. Pemilihan lokus dilakukan di pulau Flores dengan pertimbangan pulau Flores memiliki 3 (tiga) PLTP yang potensinya besar namun kapasitas terpasang dan Capacity Factor (CF) yang rendah, sehingga diharapkan tim dapat melakukan evaluasi kendala dan hambatan atas rendahnya CF tersebut serta dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk percepatan pengembangan PLTP di wilayah tersebut.

Sistem kelistrikan di Pulau Flores, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 2 subsistem yaitu subsistem Flores Bagian Barat dan subsistem Flores Bagian Timur. Semua subsistem tersebut sudah interkoneksi melalui saluran udara tegangan tinggi 150 kV dan 70 kV yang kemudian disebut Sistem Flores. Suplai listrik didapatkan dari PLTP, PLTMG, PLTD, PLTU, dan PLTMH, dengan total Daya Terpasang sebesar 123,763 kW dan Daya Mampu Pasok sebesar 102,743 kW. Rincian daya terpasang untuk setiap pembangkit sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis Pembangkit dan Daya Mampu Pasok Sistem Kelistrikan Flores

UNIT PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (kW)	DAYA MAMPU PASOK (kW)	KETERANGAN
PLTMG RANGKO	23,448	22,500	
PLTP ULUMBU	10,000	7,100	
PLTD GOLOBILAS	2,776	2,300	
PLTD FAOBATA	1,154	800	
PLTMH WAEGARIT	120	-	GGN Trafo Step Up
PLTMH OGI	200	100	
PLTMH IPP SITA	1,000	800	
PLTMH IPP WAERDA	500	380	
PLTU ROPA	14,000	14,000	
PLTMH NDUNGGA	2,000	1,600	
PLTD MAUTAPAGA	5,457	3,055	
PLTMG MAUMERE	47,040	40,000	
PLTD VOLOMARANG	4,000	3,163	
PLTS IPP WAEWARIA	1,000	-	Operas Pagi-Sore Hari
PLTS IPP WAIRBLELER	1,000	-	Operas Pagi-Sore Hari
PLTP IPP SOKORIA	8,600	6,200	Daya Mampu Gross
PLTD Riung	865	445	
Total	**123,763**	**102,743**	

Berdasarkan hasil pengecekan data dan fakta di lapangan, disimpulkan kondisi tiga PLTP yang ada di pulau Flores sebagai berikut:

Tabel 1.2. Profil Tiga PLTP pada Sistem Flores

Keterangan	PLTP Ulumbu, Manggarai	PLTP Mataloko, Ngada	PLTP Sokoria, Ende
Potensi	100 MWe	63 MWe	30 MWe
Badan Usaha	PT PLN (Persero)	PT PLN (Persero)	PT Sokoria Geothermal Indonesia
Kapasitas	4 x 2,5 MW=10MW	1 x 10MW	1 x 5 MW
Commercial Operation Date	Unit 1 dan 2 2014 Unit 3 dan 4 2012	2010	Unit 1 : Maret 2022
Daya Mampu	7,1 MW	0 MW	4,7 MW
Harga Jual	Rp1.579/kWh		12,5 cent USD/kWh
BPP setempat	Rp2.646/kWh	Rp2.646/kWh	Rp2.646/kWh
Capacity Factor	CF = 59,1%	CF = 0%	CF = 94,4%
Rencana Pengembangan	Ulumbu 5: 1 x 20 MW (2025) Ulumbu 6: 1 x 20 MW (2027)	2 x 10 MW (2026)	3 MW (2022) 2 x 11 MW (2025)

Suplai listrik dari PLTP dapat memenuhi 10-15% kebutuhan listrik pada sistem Flores. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik seharusnya dapat lebih optimal lagi mengingat besarnya potensi panas bumi yang ada di pulau Flores. Sistem kelistrikan yang sudah interkoneksi dari Labuan Bajo sampai dengan Maumere dapat mempermudah pendistribusian listrik dari PLTP.

Dari ketiga PLTP diatas, PLTP Sokoria memiliki CF yang paling tinggi yaitu 94,1%. Hal ini karena PLTP baru saja COD pada bulan Maret 2022. Total kapasitas PLTP Sokoria sebesar 30 MW yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu 5 MW yang sudah selesai, dan rencana pengembangan 3 MW (tahun 2023), 11 MW (tahun 2024), dan 11 MW (tahun 2025). PLTP Sokoria memiliki lima sumur produksi dan tiga sumur injeksi. Sistem PLTP yang digunakan adalah Binary Power Plant. PLTP Sokoria menggunakan fluida kerja refrigerant.

Gambar 1.2 Sistem Binary Power Plant

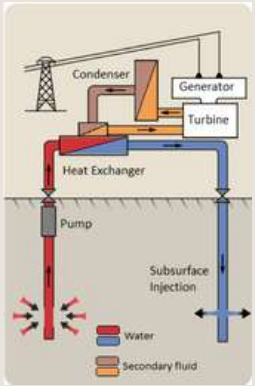

Pada binary cycle, uap panas yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tidak digunakan untuk memutar turbin. Uap panas ini digunakan untuk memanaskan fluida kerja (senyawa organik seperti isobutana dan isopentana), yang mempunyai titik didih lebih rendah daripada air. Fluida kerja kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan dari heat exchanger tadi kemudian digunakan untuk menggerakkan sudu-sudu turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di heat exchanger inilah yang disebut sebagai secondary (binary) fluida.

Binary cycle power plants ini sebenarnya merupakan sistem tertutup sehingga tidak ada yang dilepas ke atmosfer. Fluida panas bumi pun tidak dimanfaatkan langsung melainkan hanya panasnya yang diekstraksi, sementara fluidanya sendiri diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Dengan sistem ini, efisiensi PLTP menjadi sangat tinggi dan keberlanjutan dari uapnya lebih baik.

Berbeda dengan PLTP Sokoria yang memiliki CF tinggi, PLTP Ulumbu hanya memiliki CF rata-rata sebesar 59,1%. PLTP Ulumbu terdiri dari 4 (empat) unit pembangkit dengan satu sumur produksi. Unit 3 dan 4 dioperasikan secara berkelanjutan, sedangkan unit 1 dan 2 dioperasikan secara intermitten dengan pergantian setiap satu minggu. Hal tersebut dikarenakan kemampuan suplai uap sumur produksi ULB 2 yang tidak mencukupi untuk mengoperasikan seluruh unit secara bersamaan. Penyebab lainnya adalah adanya kondisi scalling pada turbin Unit 1 dan 2. Sistem kerja unit 1 dan 2 menggunakan sistem back pressure, sedangkan unit 3 dan 4 menggunakan sistem condensing. Perbedaan sistem condensing dan back pressure dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Sistem Back Pressure pada unit 1 dan 2

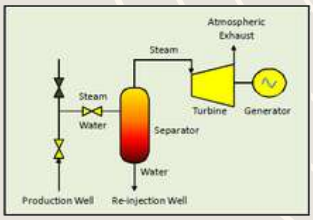

Gambar 1.4 Sistem Condensing pada unit 3 dan 4

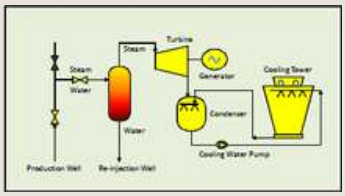

Dengan sistem condensing, efisiensi PLTP lebih tinggi dibandingkan sistem back pressure yang menggunakan uap langsung untuk menggerakkan turbin, sehingga banyak uap yang terbuang. Efisiensi unit 3 dan 4 terbukti dari nilai CF yang lebih besar yaitu 82,76% untuk unit 3 dan 68,72% untuk unit 4, sedangkan unit 1 sebesar 33,2% dan unit 2 sebesar 51,51%.

Untuk PLTP Mataloko, tim wasdu Itjen tidak dapat melakukan evaluasi karena PLTP tersebut sudah tidak beroperasi dikarenakan tidak ada produksi energi listrik dan steam sejak bulan September 2015. Namun demikian, mengingat potensi panas bumi di wilayah tersebut sangat tinggi yaitu sebesar 63 MW, PLTP Mataloko masih memiliki rencana pengembangan sebesar 2 x 10 MW yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2026.

Hambatan dan kendala dalam pengembangan PLTP diantaranya adalah terkait pendanaan dan investasi, isu sosial, lingkungan, dan budaya yang membutuhkan pendekatan persuasif dengan berbagai pihak.

Evaluasi terhadap harga jual uap dari PLTP pada tabel 1.2, terlihat bahwa harga jual listrik masih dibawah nilai BPP listrik untuk wilayah Flores. Nilai jual listrik yang lebih murah dibandingkan BPP yang ada saat ini akan menguntungkan pemerintah. Nilai BPP Flores sebesar Rp2.464/kWh disumbang dari penggunaan pembangkit listrik tenaga dengan bahan bakar minyak.

Untuk menguji peran PLTD dalam tingginya BPP listrik Flores, tim melakukan uji petik kepada tiga dari lima PLTD yang ada pada sistem Flores, yaitu PLTD Golobilas, PLTD Faboata, dan PLTD Mautapaga. Lokasi dari ketiga PLTD tersebut berada di daerah Non 3T yang dimanfaatkan sebagai peaker yang beroperasi mengikuti permintaan Dispatcher dan/atau sebagai Emergency Black Start untuk memulihkan sistem pasca padam menyeluruh. Berdasarkan informasi dari PT PLN Wilayah Ulumbu, seluruh PLTD berstatus sebagai peaker dan jarang difungsikan. Profil Uji Petik PLTD dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Gambar 1.3 Sistem Back Pressure pada unit 1 dan 2

No	PLTD	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (kW)	Daya Mampu (MW)	Pola Operasi	CF Tahun 2022 (%)	BPP Tahun 2022 (Rp/kWh)	BPP Setempat (Kepmen ESDM 169.K /HK.02/MEM.M /2021) (Rp/kWh)	Keterangan Pemanfaatan
1	Golobalis	2	1620	1350	Peaker	0,30	139.468	1.634	Mengikuti Permintaan Dispatcher
2	Faobata	7	1.762	900	Peaker	1,16	158.541	1.634	Mengikuti Permintaan Dispatcher
3	Ende	10	6.557	4.113	Peaker	0,10	56.779	1.634	Mengikuti Permintaan Dispatcher

Berdasarkan Tabel 1.1., sistem kelistrikan flores ditunjang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Jika dilihat dari status PLTD yang hanya sebagai peaker, seharusnya BPP listrik Flores bisa mendekati BPP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 169.K/HK.02/MEM.M/2021.

Berdasarkan hasil diskusi dengan PT PLN (Persero) wilayah Ulumbu, ternyata besarnya BPP Flores dipengaruhi penggunaan bahan bakar minyak pada pada PLTMG yang memasok kelistrikan Sistem Flores sebesar 60 MW dari total kebutuhan sebesar 80 MW (75% dari kebutuhan sistem). PLTMG didesain untuk menggunakan bahan bakar gas dengan harga yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak pada PLTMG Rangko dan PLTMG Maumere disebabkan karena belum adanya infrastruktur pendukung suplai gas untuk memenuhi kebutuhan kedua PLTMG tersebut. Dengan belum tersedianya suplai gas maka kedua PLTMG tersebut beroperasi dengan bahan bakar minyak dengan harga yang tinggi. Sehingga dengan besarnya beban listrik yang ditopang oleh kedua PLTMG yang berbahan bakar minyak tersebut menyebabkan BPP sistem Flores sangat tinggi yaitu sebesar Rp2.464/kWh. Besaran BPP yang melebihi harga jual tarif listrik inilah yang selanjutnya menyebabkan nilai subsidi pemerintah untuk listrik terus membengkak dari tahun ke tahun.

Untuk melengkapi penugasan wasdu, tim juga melakukan uji petik pada PLTS di pulau Messah. PLTS Messah dibangun oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2019 dengan kapasitas 400 kWp. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, PLTS Messah dapat menyuplai listrik untuk lebih dari 1000 pelanggan selama 24 jam tanpa dibantu dengan penggunaan PLTD. Mekanisme penggunaan daya listrik yang dihasilkan PLTS yaitu pada jam 06.00 sampai 11.00, listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengisi baterai yang akan digunakan untuk kebutuhan listrik penduduk pada malam hari. Setelah baterai penuh, PLTS akan langsung menyuplai listrik ke rumah penduduk sampai jam 18.00. Sistem ini dapat diimplementasikan karena PT PLN (Persero) membangunan panel surya 90% lebih banyak dari kebutuhan untuk mengisi baterai.

Dengan konsep desain Days of Autonomy (DoA) PLTS sebesar satu hari, maka baterai didesain hanya untuk satu hari beroperasi sehingga kapasitas baterai lebih sedikit dibandingkan jika menggunakan DoA lebih dari satu hari. Namun hal ini akan memberikan keleluasan bagi pengembang PLTS untuk mengalihkan penghematan biaya dari reduksi kapasitas baterai ke penambahan kapasitas modul surya yang lebih besar. Dengan demikian kemampuan modul surya untuk melakukan charging baterai lebih cepat dan sisanya dapat digunakan secara langsung ke konsumen. Kelebihan model yang diterapkan pada PLTS Messah ini adalah pengecasan baterai lebih cepat dan biaya investasi lebih kecil karena harga baterai jauh lebih mahal daripada modul surya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penggunaan PLTP Ulumbu, Mataloko, dan Sokoria belum dapat optimal dalam menyuplai listrik di Sistem Flores. Dengan potensi panas bumi yang besar, perlu didorong pengembangan PLTP lebih cepat dengan teknologi yang efisien. Hambatan dan kendala dalam pengembangan PLTP diantaranya adalah terkait pendanaan dan investasi, isu sosial, lingkungan, dan budaya yang membutuhkan pendekatan persuasif dengan berbagai pihak.

BPP listrik dari PLTP lebih rendah dari BPP setempat yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor 169.K/HK.02/MEM.M/2021, namun realisasi BPP setempat sebesar Rp2.464/kWh yang lebih tinggi dari ketetapan Kepmen ESDM dikarenakan masih digunakan bahan bakar minyak pada PLTMG. Hal ini dikarenakan belum adanya infrastruktur pendukung suplai gas untuk PLTMG Rangko dan PLTMG Maumere sebagai penyuplai terbesar daya listrik pada Sistem Flores.

Selain itu, desain PLTS perlu mempertimbangkan Days of Autonomy (DoA) yang tepat untuk memperoleh output yang maksimal dengan keterbatasan biaya investasi, sehingga konsumen tidak hanya memperoleh listrik 24 jam x 7 hari tetapi juga memperoleh kapasitas daya yang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melaui kepemilikan lemari pendingin atau sarana hiburan berupa televisi. Hal ini mengacu kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa PLTS yang dibangun oleh Kementerian ESDM baru mencukupi kebutuhan penerangan rumah tangga, belum sampai sebagai penggerak ekonomi secara langsung.

Daftar Pustaka

R. DiPippo, “Ideal Thermal Efficiency for Geothermal Binary Plants”, Geothermics 36, 2007, hlm. 276—285.

Unit Wilayah NTT PT PLN (Persero). Diskusi Pengembangan Kelistrikan PLN dengan Kementerian ESDM. 2022. Kupang: PT PLN (Persero).

PENGAWASAN PROGRAM ENERGI BERKEADILAN JARGAS APBN

Terpasang VS Teraktivasi VS Termanfaatkan

OLEH: ISMIYATI SUDARSIH LIMO
AUDITOR UTAMA

Gambaran Umum

Jargas Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM sudah berjalan sejak tahun 2009 hingga saat ini, tahun 2022. Program pemerintah ini memiliki tujuan menyediakan energi alternatif pengganti BBM dan LPG dengan harga terjangkau, murah, dan merata bagi masyarakat. Selainitu pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi dan penyediaan energi bersih. Alasan pemerintah menunjuk KESDM sebagai pembangun infrastruktur Jaringan Gas Rumah Tangga adalah karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan, proses perizinan yang berbelit dan modal yang tidak sedikit.

Skema penggunaan anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur jargas bumi masih berjalan, sebanyak 662.431 SR sudah terbangun tersebardi seluruh Indonesia yang wilayahnya memilikisumber gas. Atas apa yang sudah terbangunmenjadi tugas Inspektorat Jenderal untuk melakukan monitoring dan evaluasi apakah sudah teraktivasi dengan baik dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau.

Kondisi yang Ada

Pembangunan jaringan gas merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah, dengan menggunakan dana APBN. Namun setelah selesai pembangunan jaringan gas bumi diketahui:

1. Belum seluruhnya dapat dilakukan aktivasi oleh operator jargas (PGN & PTGN), sehingga instalasi yang sudah terbangun tidak dapat segera dimanfaatkan.
2. Pada beberapa operator tidak berpedoman pada harga jual gas bumi yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga masyarakat terbebani dengan tarif yang mahal dan beralih kembali ke LPG 3 kg.

Kondisi yang Diharapkan

1. Setelah pembangunan konstruksi jargas, progres aktivasi jargas dapat segera dilakukan oleh operator yang ditugaskan.
2. Tidak ada selisih antara Jaringan Gas Rumah Tangga terpasang dengan teraktivasi.
3. Operator jaringan gas mengacu pada harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu layanan kepada konsumen.

Pembahasan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga salah satunya adalah dalam rangka energi berkeadilan yaitu bagi masyarakat yang wilayahnya memiliki sumber gas dapat menikmati energi gas bumi dengan harga yang murah dan terjangkau. Namun dalam pelaksanaan banyak ditemukan permasalahan mulai dari saat perencanaan (*feed* yang tidak sesuai), pelaksanaan (kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak), dan yang terpenting adalah “pemanfaatan” sebagai tujuan utama dibangunnya jaringan gas rumah tangga.

Pada tulisan sebelumnya, disampaikan bahwa pembangunan jargas memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi dimana masing-masing tahapan tersebut memiliki risiko dan harus dimiitigasi oleh masing masing pemilik risiko.

Terkait "pemanfaatan" memang bukan menjadi tanggung jawab kontraktor EPC sepenuhnya. Secara umum konstruksi pembangunan jargas sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor karena mengacu pada RMR maupun KAK. Infrastruktur jargas dinilai selesai apabila telah dilakukan pengujian (*looping test*) dan injeksi gas Nitrogen (*N2 Purging*) pada jaringan, dengan kata lain "teruji dan terpasang" bukan "termanfaatkan". Tetapi adakalanya kontraktor juga ikut berperanatas tidak tercapainya proses aktivasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, infrastruktur jargas rumah tangga tersebut untuk pengoperasiannya akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang mendapat penugasan dari Menteri, dan PGN/PTGN sebagai anak perusahaan yang ditunjuk oleh Pertamina untuk melaksanakan pengelolaan jaringan distribusi gas bumi yang sudah dibangun oleh Pemerintah, selanjutnya disebut badan usaha.

Apa itu pengoperasian? Pengoperasian jargas adalah pengoperasian pemeliharaan, pengelolaan termasuk pengembangan jaringan distribusi gas bumi rumah tangga serta niaga gas bumi dari produsen dan/atau penjual gas bumi sampai dengan rumah tangga pengguna gas bumi.

Tetapi ada kalanya kontraktor juga ikut berperan atas tidak tercapainya proses aktivasi kepada masyarakat. Ini terjadi di satu provinsi yang kami kunjungi, diketahui ada sekitar 500 SR yang tidak dapat diaktivasi oleh operator (BUMD) dikarenakan sejak awal serah terima MGRT-nya mengalami kerusakan. Pembangunan jargas bumi diharapkan handal, berkualitas, berkesinambungan dan tepat sasaran, apakah dapat terwujud.

Berdasarkan data pembangunan dan aktivasi jargas APBN (sumber DMI), diketahui bahwa sejak mulai dibangun tahun 2009 sampai tahun 2021 sudah terpasang 662.431 SR, teraktivasi 583.401 SR. Dengan demikian, ada 79.030 SR yang sudah terbangun tetapi belum teraktivasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Terpasang / SR	Teraktivasi	Selisih / Belum Diaktivasi
2009	6.211	5.438	773
2010	16.055	15.994	61
2011	15.823	11.791	4.032
2012	18.880	17.847	1.033
2013	15.623	6.637	8.986
2014	16.948	11.589	5.359
2015	7.641	6.125	**1.516**
2016	88.931	88.501	430
2017	49.934	37.910	12.024
2018	89.727	75.861	13.866
2019	74.496	71.578	2.918
2020	135.286	117.628	**17.658**
2021	126.876	116.502	10.374
Jumlah	**662.431 SR**	**583.401 SR**	**79.030 SR**

Berdasarkan data tersebutdi atas dapat dinyatakan:
Ø Selama 13 tahun, ada 79.030 SR yang belum diaktivasi dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat, seharusnya hal tersebuttidak terjadi manakalakontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan operator yang ditunjuk dapat segera melakukan aktivasi.
Ø Terbanyak belum dilakukan aktivasidi tahun 2020 sebanyak 17.658SR.
Ø Tahun 2015 belum dilakukan aktivasi sebanyak 1.516SR , perlu pembuktian lebihlanjut sehubungan di kota Pekanbaru pada tahun 2015 yang belum teraktivasi sebanyak 642 SR (42%).
Inspektorat Jenderalsesuai tugas fungsinyatelah melakukan pengawalan atas pembangunan infrastruktur jargas, termasuk aktivitasinya. Sebagai contoh untuk pengoperasian jargas di Provinsi Riau, Tim Itjen memperoleh informasi terkait aktivasi jargas tahun 2015, 2017, dan 2020 dilakukan oleh BUMD PT Sarana Pembangunan Energi Madani,sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jargas Penugasan	Total	Aktivasi	Belum Aktivasi
1.	2015	3.713	3.071	642
2.	2017	3.270	2.243	1.027
3.	2020	5.200	4.819	381
	TOTAL SR	12.183	10.133	2.050

Permasalahan yang dihadapidalam aktivasi Jargas Provinsi Riau berdasarkan data yang disampaikan PT Sarana Pembangunan Energi Madani selaku operator jaringan gas bumi adalah:
1. Terdapat kendaladalam pelaksanaan aktivasi
a. Kendala Jargas Kota Pekanbaru tahun 2016 sampai dengan 2020 yang menyatakan bahwa ada 696 pelangganpostpaid dan 1045 pelangganprepaid yang tidak berminat menjadi pelanggan jaringan gas kota dengan alasan dan keterangan berbeda.Sehubungan dengan hal tersebut PT SPEM memintakepada PT PertagasNiaga untuk memberikan rekomendasi pencabutan sekaligusmemberikan wewenang kepada PT SPEM untuk melakukan pemindahan MGRT ke calon pelanggan jargas baru yakni RT-I maupun RT-2 (pelanggan komersil).

b. Kendala jaringan city gas Pekanbaru yang menjelaskan bahwa terdapat 500 SR dengan kondisi meteran rusak dan sudah dikembalikan pada PT Torindo UtamaSakti namun sampai saat ini belum ada penggantian.

1. Kendala rumah kosong dan kontrakan kosong
Ø TA 2015 dari total 3.713 SR sudah teraktivasi 3.071 SR
terdapat 642 SR belum teraktivasi dikarenakan rumah kosong (343 SR) dan kontrakan kosong (299 SR).
·TA2017 dari total3.270 SR, sudah teraktivasi 2.243 SR, terdapat
1.027 SR belum teraktivasi. Terdiri dari 527 SR belum teraktivasi dikarenakan rumah kosong dan kontrakan kosong. 500 SR dengan kondisi meteran rusak dan sudah dikembalikan pada PT Torindo Utama Sakti namunsampai saat ini belum ada penggantian.

Kesimpulan
1. Pelaksanaan pembangunan jargasrumah tangga dilaksanakan di seluruh Indonesia denganmemperhatikan kuota gas dankebutuhan di setiap derah.
2. Infrastruktur jargas dinilai selesai apabila telah dilakukan pengujian (looping test) dan injeksi gas nitrogen (N2 Purging) pada jaringan,dengan kata lain “teruji dan terpasang” bukan“termanfaatkan”.
3. Operator yang mendapatpenugasan harus segera melakukan aktivasiatas infrastruktur jargas yang telah selesai dibangun.
4. Perlu dilakukan pendalaman atas realisasi aktivasijargas di seluruhIndonesia.

Daftar Pustaka
1.PP Nomor 49 Tahun2012
2.Peraturan PresidenNomor 6 Tahun 2019
3.Peraturan MenteriESDM Nomor 20 Tahun 2015
4.Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tat Kelola Pengawasan Interndi Lingkungan KESDM.

TANTANGAN MENCARI DATA DISPARITAS HARGA DI TAMBANG ILEGAL

oleh Moch Rizal Aulia
Auditor Ahli Muda

"Langit Tujuh jadi Beking Ngeri Tambang Ilegal"
"Gibran Buka-Bukaan, Ada Tambang Ilegal, Bekingannya Ngeri"

Dua berita di atas menjadi *headline news* dan menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini dan banyak masyarakat bertanya siapakah "*bekingan*" yang dimaksud. Hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus Kementerian ESDM yang menangani sektor Kekayaan Negara Mineral dan Batu Bara. Kementerian ESDM terus melakukan penataan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka menertibkan *illegal mining* yang dampaknya merugikan negara dan membuat kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selain itu ditegaskan pula pada pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat".

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa sumber daya dan cadangan mineral batu bara adalah kekayaan negara yang dimiliki/dikuasai oleh negara, sehingga untuk mengambil kekayan negara tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Badan Usaha/Perorangan yang ingin mengambil kekayaan negara harus memperoleh izin dari negara dan mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan seperti kewajiban finansial (pajak dan PNBP), kewajiban reklamasi dan penutupan pasca tambang, serta kewajiban lain dalam melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi menunjukan bahwa penegakan hukum serta regulasi yang ada belum mampu untuk mencegah menjamurnya *illegal mining*. Selain faktor tersebut, *root cause* kerangka praktik bisnis ilegal sangat dipengaruhi oleh harga, perbedaan (disparitas) harga pasar dibandingkan dengan biaya produksi menciptakan *opportunity illegal mining*.

Namun demikian, untuk memenuhi skala keenomian bisnis ilegal haruslah berskala besar yang konsekuensinya membutuhkan modal besar atau sumber daya yang banyak. Kesempatan (*opportunity*) tersebut tentu saja tidak hanya "dilirik" oleh masyarakat/kelompok yang tidak memilki izin, namun dimanfaatkan pula oleh pemilik izin dengan cara jual beli dokumen RKAB. Praktik ilegal yang umum dilakukan antara lain kuota yang dimilki digunakan untuk menampung barang illegal, atau melakukan penambangan bukan di wilayahnya. Hal tersebut familiar dengan istilah "dokter" dokumen terbang atau "barter" barang terbang. Pihak-pihak yang tidak betanggung jawab inilah yang telah merugikan negara sangat besar dengan cara menggunakan instrumen izin yang diberikan untuk me-rampok kekayaan negara untuk mem-perkaya diri dan keuntungan kelompok.

Dengan kerangka bisnis illegal yang berskala besar ini tentu saja harus didukung/di-*beking* berbagai pihak untuk melancarkan aksinya, sangat kecil kemungkinan illegal mining dilakukan secara individu bermain sendiri tanpa melibatkan berbagai pihak. Konsekuensi dari banyaknya pihak yang terlibat dibutuhkan "biaya koordinasi" yang tinggi.

Atas dasar tersebut yang melatarbelakangi tim Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kementerian ESDM diterjunkan ke lapangan untuk melakukan "investigasi" mencari *root cause* serta data sekunder untuk dapat dijadikan bahan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan serta menjawab isu yang sedang hangat beredar.

Investigasi ini tentu saja bukannya tanpa risiko, tim auditor ITJEN harus ke lokasi tambang ilegal dan melakukan wawancara kepada penambang ilegal untuk mendapatkan bukti serta data yang relevan. Keberanian, mental dan kemampuan komunikasi harus dimiliki auditor untuk mengatasi risiko yang ada.

Dalam perjalanan kali ini tim audit Inspektorat Jenderal mengunjungi illegal *mining* komoditas mineral yaitu tambang ilegal emas di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, tambang ilegal timah di Bangka Belitung, dan tambang iIegal Nikel di Sulawesi Tenggara.

KERANGKA BISNIS ILEGAL

"Ada gula, ada semut"
Peribahasa tersebut sangat pas meng-gambarkan kondisi maraknya penambangan ilegal pada wilayah koridor, hal ini disebabkan harga mineral yang tinggi karena *demand* meningkat **(*time value of money*)**. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ada **disparitas harga** terciptalah ***opportunity*** untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. *Opportunity* tersebut tentu saja harus dihitung karena memiliki risiko tinggi. Karakteristik bisnis tambang relatif terbuka serta harus memiliki modal yang besar atau sumber daya yang banyak. Para penambang illegal sadar akan risiko hukum yang dihadapi, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan biaya biaya lain di luar biaya penambangan untuk bisa terus melancarkan aksinya.

Dengan modal serta biaya koordinasi yang mahal tersebut, maka untuk mencapai "tingkat keekonomian" (***return***) maka skala ekonomi (***economic scale***) penambangan harus besar dan tidak mungkin penambang ilegal bermain sendiri dalam jumlah kecil, setiap wilayah koridor yang dikunjungi oleh tim auditor terlihat banyak penambang ilegal yang berkelompok baik menggunakan alat sederhana maupun alat berat.

Dari hasil kunjungan lapangan, pe-nambangan ilegal yang dilakukan kelompok masyarakat juga menimbulkan profesi "pengepul" untuk menampung hasil tambang ilegal. Para pengepul inilah yang memiliki modal dan akses rantai pasok untuk membeli hasil tambang ilegal, sedangkan untuk pemain besar dimana hasil tambang harus dibawa menggunakan tongkang pemainnya adalah *trader*.

Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi *root cause* penambangan ilegal adalah adanya disparitas harga. Disparitas harga dapat disebabkan oleh kebijakan formula atau adanya pasar *free market* dengan jumlah yang banyak, kondisi tersebut dapat dijelaskan pada skema berikut:

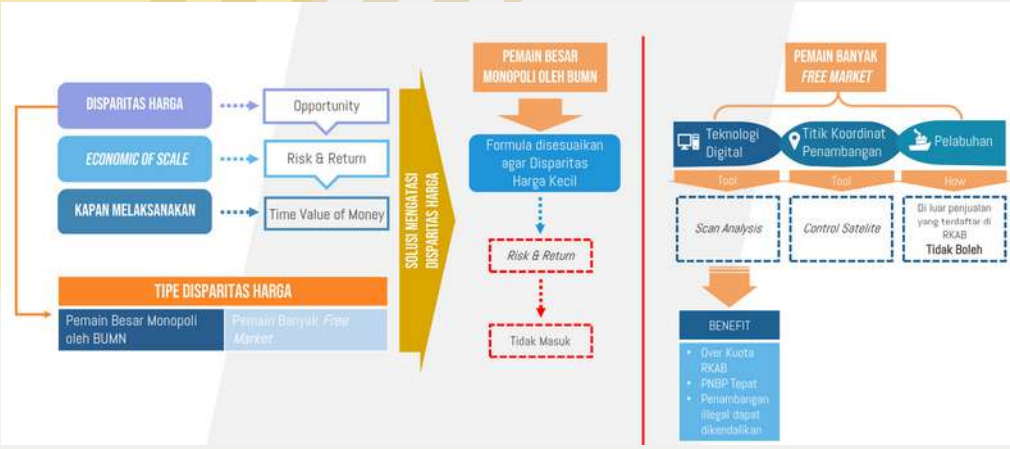

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa akar masalah adalah adanya disparitas harga, dimana tipe disparitas harga dapat dikelompokkan disebabkan kebijakan oleh pemain besar monopoli BUMN atau pemain banyak *free market*. Solusi untuk mengatasi disparitas harga yang direkomendasikan oleh Inspektur Jenderal KESDM adalah:

-Untuk pemain besar monopoli BUMN adalah menyesuaikan kebijakan formula harga disesuaikan dengan harga pasar, sehingga membuat disparitas harga kecil dengan harapan risk and return hitungan dari para penambang dengan segala risikonya tidak masuk dalam hitungan tingkat keekonomiannya.

-Untuk pemain banyak *free market* dengan segala keterbatasan sumber daya untuk menjangkau mengawasi seluruh penambang ilegal yang jumlahnya banyak, maka solusinya adalah membangun sistem digitalisasi secara integrasi dan *real time* pada setiap titik, digitalisasai pada titik serah, control satelit di titik pertambangan, dan transasksi di pelabuhan. Tanpa digitalisasi rasanya sangat sulit untuk mengurangi/mencegah penambangan ilegal

DISPARITAS HARGA/POTENSI HILANGNYA PNBP
Catatan Hasil Kunjungan Lapangan

Illegal Mining Komoditas Nikel, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Tim auditor berhasil menghubungi salah satu pemilik penambang ilegal di wilayah Mining Maju (Ex. Vale) yaitu Bapak A dan sangat terbuka memberikan informasi kepada auditor. A menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 20 kelompok yang melakukan penambangan pada wilayah koridor PT Mining Maju yang telah dicabut izinnya, kegiatan ilegal berlangsung sejak tahun 2018.

Produksi per kelompok ditarget oleh trader sebesar 5000ton/bulan, sehingga pada wilayah koridor ini menghasilkan produksi 1,2 juta ton/tahun.

Jumlah pekerja per titik dilakukan oleh 7-12 orang yang teridri dari 2 operator, 2 *helper*, 2 sampel, dan 1 orang QC untuk menghitung kadar kualitas.

Menurut penuturan A, bahwa modal untuk membuka tambang nikel adalah sebesar 300 juta rupiah per titik, sedangkan biaya operasional rata-rata 10 juta per harinya yang digunakan untuk bahan bakar solar, sewa alat berat, tes lab, biaya sewa lahan, dan upah para pekerja. Dan informasi yang sangat menarik adalah menurutnya yang paling berat adalah biaya koordinasi yang mahal yang dipatok 18 USD/ton dipukul rata setiap penjualan, sehingga mengurangi keuntungan apabila kadar nikel rendah.

Transaksi penjualan di pit melalui pelabuhan "tikus" dengan harga jual tidak mengikuti harga HPM/APNI melainkan telah ditentukan oleh trader 5-7$/ton. Menurut pengakuan dari A, bahwa latar belakang melakukan penambangan ilegal adalah perusahaan yang memiliki izin IUP di wilayah Kolaka Utara kurang memberdayakan masyarakat lokal sehingga masyarakat melakukan penambangan ilegal untuk menyambung hidup.

"Sebenarnya kami tidak ingin merugikan pemerintah" tuturnya, Bapak A mengusulkan bahwa Badan Usaha yang memiliki IUP memberikan sebagian wilayahnya (konsensi) kepada masyarakat sekitar berupa pemberian SPK dan IUJP yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lebih memilih bekerja secara legal daripada ilegal karena risiko hukum dan biaya koordinasi yang mahal.

Illegal Mining Emas,
Ratatotok, Sulawesi Utara

Tim auditor melakukan wawancara langsung kepada kelompok masyarakat yang melakukan penambangan ilegal emas dengan peralatan yang sederhana. Jumlah titik ilegal diperkirakan mencapai 300-400 titik. Setiap titik dipekerjakan 10-20 orang sehingga jumlah penambang yang merupakan masyarakat Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan diperkirakan sekitar 6000 orang, rata-rata per orang menghasilkan 30 karung dengan berat per karung adalah 25-40 kilogram. Jumlah produksi per bulan rata-rata per titik adalah 50 gram, dengan jumlah titik mencapai 400 titik berpotensi menghasilkan 20 kg/bulan. Modal untuk membuka tambang emas adalah sebesar 10 juta rupiah, sedangkan biaya operasional dibutuhkan untuk membeli karbon, sianida, serta bensin dan upah pekerja dengan rata-rata penghasilan per hari adalah Rp125.000.

Harga jual emas sesuai dengan kadar, kadar tinggi seharga Rp500.000/gr dan kadar rendah seharga Rp250.000/gr.

Produksi emas pada Ratatotok ini menggunakan proses kimiawi dengan proses produksi selama tujuh hari yang diawali dari penambangan galian batu, dilanjutkan dengan proses *crushing* dan direndam dengan penyemprotan sianida melalui pompa selama tiga hari, hasil rendaman diambil dengan karbon. Karbon dipanggang sehingga jadi abu lalu dibakar dengan api kejang sehingga menghasilkan logam emas. Rantai pasok tambang ilegal emas ini melibatkan beberapa pihak antara lain pemasok sianida dan karbon dimana tidak sembarangan dapat dijual secara bebas.

Illegal Mining Emas, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara

Memasuki wilayah tambang ilegal emas Kabupaten Bombana, tim auditor sempat bersitegang dengan para penambang, namun dengan komunikasi secara persuasif dan menerangkan maksud kedatangan tim ITJEN, akhirnya para penambang bersedia berdiskusi dan memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan.

Jumlah titik tambang ilegal diperkirakan terdiri dari 20 titik dengan rata-rata lahan per titik 10 Ha. Titik yang tim kunjungi telah melakukan pembebasan lahan seluas 158 Ha, setiap titik terdiri dari 3-5 mesin dan setiap mesin dipekerjakan oleh 2-3 orang. Rata-rata mesin menghasilkan 2-3 gram emas per hari sehingga bila memiliki 5 mesin maka dapat menghasilkan produksi emas pada wilayah Bombana sebesar Rp13,5 kg/bln atau 162 kg/tahun, kadar emas di Bombana cukup tinggi yaitu sebesar 95%.

Modal untuk membuka tambang emas adalah sebesar 35 juta rupiah untuk pembelian *crusher*, sedangkan biaya operasional dibutuhkan untuk membeli solar dengan kebutuhan solar 35-50 liter/hari dengan harga Rp500.000/35L. Harga jual emas dengan pengepul sebesar Rp700.000-Rp800.000 per gram.

Produksi penambangan emas ilegal di Bombana tidak menggunakan kimiawi, ore hanya digali (dipacul) lalu di-*crusher*. Hasil *crusher* disemprot dengan air, dan disaring melalui bak karpet selanjutnya didulang. Harapan dari penambang adalah ingin dilegalkan dan memperoleh izin, para penambang serta sangat bersedia membayar pajak, namun proses mendapatkan izin sangat sulit dan tidak memahami bagamana proses mendapatkan izin.

Ilegal Mining Timah, Bangka Belitung

Tambang ilegal timah bersifat swadaya kelompok masyarakat yang melakukan penambangan kebanyakan di wilayah WIUP PT Timah. Rata-rata produksi per hari menghasilkan 5 kg ore atau 150 kg/bulan/mesin. Jumlah penambang ilegal timah, baik yang berada di WIUP PT Timah dan koridor sangat banyak diperkirakan terdapat 2500 peralatan dulang dan mencapai 19.000 ton/tahun. Tambang ilegal timah telah mendapatkan perhatian khusus dari KPK maupun Kementerian Keuangan dikarenakan perolehan pajak sektor timah yang turun drastis namun produksi dan PNBP ekspor timah terus meningkat.

Kementerian Keuangan telah membangun Sistem SIMBARA untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal, dan yang menjadi pilot project adalah transaksi komoditas timah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penambang ilegal timah, modal menambang adalah sebesar Rp6.000.000 untuk membeli mesin, sedangkan biaya operasional adalah bahan bakar solar sebanyak 10 liter bensin/hari (Rp200.000) dan bayar fee kepada pemilik lahan sebesar 50rb/kg. Harga jual kepada pengepul tergantung pada kadar dan harga timah internasional. Bila kadar tinggi dan harga baik untuk pasir kasar sebesar Rp220.000, sedangkan bila kadar rendah hanya sebesar Rp100-140 ribu/kg. Tim berhasil menghitung disparitas harga antara pengepul di lapangan dengan kebijakan yang dibuat oleh PT Timah yaitu sebesar Rp70.000-100.000/kg dengan hitungan pada gambar sebagai berikut:

Perbandingan Harga PT Timah dan Non PT Timah (ilegal)

Harga Timah dihitung berdasarkan kadar (Sn) sehingga familiar terbagi 2
1. Harga Ore
2. Harga SN (Kadar)

* Harga perhitungan dibawah berdasarkan data perimer hasil wawancara dengan :
1. Penambang ilegal di WIUP timah dan diluar WIUP Timah
2. Kolektor/penadah dari penambang ilegal

PT TIMAH				Non Timah				
Komponen	Nilai	Hasil (Rp)	Ket	Komponen	Nilai	Hasil (Rp)	Ket	Layer
Harga (Kadar SN)	IDR 235.000,00			Harga Ore yg dipatok Smelter saat ini (/Kg)	IDR 370.000,00			
Pajak	6%	220.900	(-)	Harga Sn (kadar Sn)	70-75%	IDR 259.000,00	*70%	Smelter
Kadar SN	70-75%	154.630	*70%	kadar air	7-10%	IDR 240.870,00	(-)*7%	
kadar air	7-10%	143.806	(-)*7%	Buangan	10-15%	IDR 204.739,50	(-)*15%	
buangan mineral	7-10%	133.739	(-)*7%					
				* Dengan perhitungan Nila kadar demikian				
Harga yang diterima penambang dari PT Timah				maka harga yang diterima pengepul dari smelter adalah		IDR 204.739,50	/Kg	Penadah/Pengepul
adalah sebesar	133.739							
				Harga yang dibeli pengepul kepada penambang				
				Pasir Halus kualitas rendah	Rp120.000-Rp150.0000			Masyrakat
				Pasir Kasar kualitas bagus	Rp200.000-230.000			Masyarakat
				Keuntungan Pengepul (selisih harga beli ke masyarakat dengan yang diterima oleh smelter)		IDR 54.739,50	*150.0000	
						IDR 4.739,50	*200.000	
				Harga LME	USD42.500/MT			
				Harga IDR (12.500USD/Rp)	531.250			

Selisih Harga PT Timah dengan Pengepul Rp71.000

Selisih/disparitas harga timah dengan pengepul mencapai Rp70.000/kg, dengan disparitas yang cukup besar ini, tanpa ada revisi kebijakan dari PT Timah maka akan terus memicu kegiatan ilegal, ditambah luas wilayah PT Timah yang begitu luas dengan sumber daya pengawasan yang terbatas, serta belum adanya sistem digitalisasi dan pengawasan citra satelit sulit, maka kegiatan illegal sulit untuk diawasi dan ditindak.

Dari uraian di atas maka dapat dihitung potensi PNBP yang hilang dari pertambangan ilegal/PETI sebagai berikut:

Komoditas	Lokasi	Produksi			Modal dan Biaya Operasional (Rp)	Potensi PNBP yang hilang per tahun** (Rp)	Harga Jual	Para Pihak
		Per titik (kelompok)	Jumlah Kelompok	Potensi				
Nikel	**Kolaka Utara** Ex Vale PT Mining Maju	5000 t/bln	20 titik	100.000 t/bln atau 1,2 juta ton/thn	• Modal : 300 jt • Biaya Opr : Rp10 jt/hari	**3,6 Juta USD** **Rp54 Milyar***** (10% x harga acuan)	30 $/ton	Trader, Koordinasi, IUP jual RKAB
Emas	Ratatotok **Sulawesi Utara** (sederhana tanpa alat berat)	50 gr/bln	300 s.d 400 titik	20Kg/bln atau 240 Kg/thn	• Modal : Rp10 jt • Biaya Opr : Rp400rb/hari	**8,8 Miliar rupiah** (3,75% x harga acuan)	Rp250-500 k/gram	Penambang dan Pembeli /penampung emas
	Bombana **Sulawesi Tenggara**	450 gr/bln	30	13,5 Kg/bln atau 162 Kg/thn	• Modal : Rp35 jt • Biaya Opr : Rp1 juta/hari	**6,075 Miliar rupiah** (3,75% x harga acuan)	Rp700-800 k/gram	Penambang dan Pembeli /penampung emas
Timah	**Bangka Belitung** (lokasi WIUP PT Timah)	150 Kg ore/bulan /mesin	2500 titik	4.500 ton/tahun	• Modal : Rp6 jt • Biaya Opr : Rp500rb/hari	**49 Miliar rupiah** (3% x harga acuan)	370 ribu/Kg	Pengepul, Smelter

Dari tabel di atas, dapat dilihat begitu besarnya potensi PNBP yang hilang dari pertambangan ilegal. Potensi kerugian tersebut hanya pada titik lokasi pada wilayah yang dilakukan kunjungan lapangan. Dapat dibayangkan ketika seluruh penambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia ditertibkan, maka pendapatan negara dari sektor Mineral batubara sangat tinggi.

Hal ini dapat dijadikan sebagai tantangan dan peluang memperbaiki tatakelola sektor minerba dengan menertibkan penambangan ilegal, sehingga mineral yang merupakan kekayaan negara dapat memberikan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pendekatan Strategis dan Rekomendasi

Tambang ilegal selain dipandang sebagai objek hukum oleh Aparat Penegak Hukum, namun seharusnya juga dilihat dari perspektif konsep dasar perizinan IUP dan kekayaan negara. Tambang ilegal yang terus terjadi dan cenderung tumbuh diakibatkan adanya supply and demand yang menguntungkan secara ekonomi serta adanya disparitas harga. Banyak Badan Usaha yang menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah dengan melakukan praktik ilegal yang artinya merampok kekayaan negara secara ilegal. Hal ini berdampak pada hilangnya pendapat negara dari sektor pajak dan PNBP serta berdampak pada lingkungan yang rusak, longsor, banjir dan limbah berbahaya karena dilakukan tidak sesuai dengan kaidah pertambangan.

Perlu dilakukan solusi untuk masyarakat lokal yang menggantungkan mata pencaharian melalui tambang ilegal sehingga mereka dapat terus diberdayakan namun menambang secara aman sesuai kaidah yang berlaku dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, terdapat rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola minerba dalam mengurangi penambangan ilegal antara lain:

a) Perlunya penguatan regulasi atas Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undagan termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan mempertemukan masyarakat lokal penambang ilegal dengan Badan Usaha pemilik IUP melalui mekanisme kerjasama (SPK) ataupun IUJP;

b) Direktorat Jenderal Minerba mendorong dan mengedukasi masyarakat serta Pemerintah Daerah mengusulkan wilayah koridor menjadi WIUPR dan selanjutnya diberikan IPR kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

c) Direktorat Jenderal Minerba mereviu dan memvalidasi angka-angka yang tertera atas usulan RKAB sebelum dilakukan persetujuan dan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi RKAB dengan melakukan validasi lapangan;

d) Direktorat Jenderal Minerba harus mempercepat sistem digitalisasi secara terintegrasi dan real time yaitu MOMI, MODI, e-RKAB, MOMS, dan e-PNBP, agar supaya RKAB yang telah disetujui tidak disalah-gunakan ataupun RKAB mark up dapat dimitigasi;

e) Direktorat Jenderal Minerba meminta agar supaya kebijakan harga pembelian timah oleh PT Timah kepada kolektor atau penambang ilegal kompetitif dan tidak berbeda secara signifikan dengan harga yang dibeli oleh penampung ilegal.

Daftar Pustaka

1. UUD RI Tahun 1945
2. UU 30 Tahun 2020
3. Paparan Prof. Akhmad Syakhroza

Properti Investasi di sektor Pemerintah

Oleh Ririet Herliyanti
Auditor Muda

Membaiknya kondisi perekonomian global membuka kembali peluang untuk meningkatkan pendapatan bagi setiap entitas tidak terkecuali di sektor pemerintah.

Badan Layanan Umum yang ada di sektor pemerintah dituntut untuk dapat mandiri meningkatkan pendapatannya baik sesuai dengan proses bisnisnya maupun pendapatan dari pemaksimalan aset yang dimiliki. Namun demikian entitas di sektor pemerintah yang bukan berbentuk Badan Layanan Umum juga dapat meningkatkan pendapatan dari properti investasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu entitas yang berada pada sektor pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dari Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari properti investasi. Definisi dari Barang Milik Negara (BMN) yang termasuk dalam properti investasi di lingkungan pemerintah diatur dalam PSAP 17, yang secara umum memiliki pemahaman sebagai properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang berupa sewa untuk meningkatkan nilai aset atau dapat juga berupa keduannya.

Pemahaman properti investasi dibatasi dalam ruang lingkup dari properti investasi antara lain, properti investasi tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Batasan ini yang harus dipahami pada tiap entitas yang memiliki BMN dalam kategori properti investasi agar tidak salah dalam mengidentifikasikan properti investasi. Hal ini didukung dengan dikeluarkan kebijakan teknis akuntansi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 terkait Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022 yang bersifat regulatory-based accounting sehingga dapat memberikan panduan pencatatan dan penyajian BMN yang masuk dalam kategori properti investasi.

Sebelum melakukan pencataan BMN, setiap entitas harus memahami karakteristik dari BMN tersebut yang masuk dalam katergori BMN. BMN yang dapat masuk dalam kategori properti investasi harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1.BMN berupa tanah dalam jangka panjang (>12 bulan) sejak dari tanggal neraca periode pelaporan digunakan untk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek (<12 bulan) sejak dari tanggal neraca periode pelaporan;

2.Tanah BMN yang di masa depan (>bulan) sejak dari tanggal neraca periode pelaporan belum ditentukan penggunaannnya;

3.BMN berupa gedung/bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

4.BMN berupa gedung/bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain;

BMN properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Namun demikian pemahaman lebih lanjut terkait dengan batasan karakteristik BMN yang tidak memenuhi kriteria properti investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.BMN properti untuk dijual/diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat;

2.Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengambangan atas nama pihak ketiga;

3.Properti yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau masyarakat umum;

4.Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis atau disewakan ke entitas lain melaui sewa pembiayaan;

5.Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan;

6.Properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, yang sedang dalam pengembangan untuk kemudian digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

7.BMN properti yang digunakan sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau dikenakan nilai dan sebagian lain digunakan untuk operasioanal pemerintah, jika:

- masing-masing aset tidak dapat dijual dan ditatausahakan secara terpisah; atau

- ditatausahakan terpisah dengan kriteria luasan area bagian yang digunakan untuk kegiatan operasioanal pemerintah lebih dari 25% total usaha area atau total intensitas penggunaan.

Secara umum bagan alur identifikasi properti investasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Setelah mengidentifikasi properti investasi, kemudian BMN yang masuk dalam kategori properti investasi dapat diakui dan disajikan sesuai dengan nilai perolehan. Nilai perolehan ditinjau kembali pada saat perolehan BMN apabila properti investasi secara prospektif diperoleh sebelum tahun 2022, maka diukur sebesar nilai tercatat dalam Laporan Keuangan dan dilakukan rekalasifikasi pada neraca dari aset tetap atau aset lainnya. Sedangkan perolehan BMN baru tahun di tahun 2022, maka dinilai sebesar biaya perolehan berdasarakan dokumen pengadaan yang disamakan.

Pengukuran biaya perolehan setelah pengakuan awal properti investasi harus memperhatikan perlakuan akuntansinya antara lain:
1)Properti investasi dinilai berdasarkan metode biaya dimana nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sejak tahun diperoleh;
2)Properti investasi selain berbentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai perturan mengenai kebijakan penyusutan BMN;
3) Apabila terdapat penilaian kembali terhadap properti investasi, maka mengikuti ketentuan peraturan mengenai Revaluasi BMN;
4) Biaya yang dikeluarkan untuk menambah nilai BMN yang termasuk dalam kategori properti investasi memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMN diakui secara nilai wajar, sehingga biaya perolehan dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru.

Penyajian properti investasi dalam Laporan Keuangan harus dijelaskan secara memadai di Catatan Laporan keuangan (CaLK) atas pos propeti investasi yang paling sedikit memuat informasi mengenai tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat investasi pada awal dan akhir periode; kewajiaban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbakan, pemeliharaan atau peningkatan; dan properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain. Secara teknis penyajian properti investasi melalui sistem aplikasi yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Penggunaan aplikasi dalam properti investasi digunakan entitas untuk mengakui nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan terkait dengan properti investasi.

CATATAN PERJALANAN SANG AUDITOR

SIAP WASDU, SIAP OFF ROAD

Oleh
Eka Jayasukmana
Auditor Ahli Muda
Inspektorat II

Pengawasan Terpadu Inspektorat Jenderal mencakup salah satunya pengawasan atas Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), tim auditor ITJEN KESDM diperintahkan untuk melakukan pengawasan atas kebermanfaatan PJUTS salah satunya di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai lokasi pembangunan PJUTS di Desa Tanjung Pasar dapat diakses melalui dua jalur. Pertama melalui sungai dengan menggunakan ketinting, dan kedua melalui jalur darat dengan waktu tempuh yang lebih lama karena melalui jalur yang sedikit memutar.

Kondisi saat itu sedang memasuki musim penghujan dimana hampir setiap hari turun hujan. Atas pertimbangan risiko, akhirnya kami memilih menggunakan jalur darat untuk dapat mengakses lokasi, meskipun dengan waktuh tempuh yang lebih lama.

Perjalanan dimulai pagi hari selepas sarapan, menggunakan satu mobil operasional serta berbekal titik lokasi dan GPS dari telepon seluler. Cuaca saat itu sedikit mendung, jalanan sedikit basah sisa-sisa hujan yang mengguyur semalam. Di setengah awal perjalanan, ban mobil yang kami tumpangi masih melalui jalanan aspal, namun setengah perjalanan lainnya mulai tidak tampak adanya aspal, yang terlihat hanya tanah berwarna sedikit coklat yang setengah padat karena basah sisa terkena hujan semalam.

Pemukiman warga semakin berjarak, sisi kanan kiri yang terlihat hanya rumput ilalang rawa yang tumbuh tidak beraturan. Semakin lama tanah yang kami lalui semakin licin, tanahnya semakin terlihat tidak padat, dan beberapa kali ban mobil terasa meluncur tidak terkendali.

Semakin jauh perjalanan, semakin tidak terlihat adanya pemukiman maupun warga yang melintas, kondisi jalan semakin licin dan berlumpur, beberapa kali mobil mengalami slip ban dan harus melewati beberapa titik genangan air yang merupakan limpahan air dari rawa di sekitar.

Kondisi mobil semakin susah dikendalikan, bagaimana tidak mobil on road digunakan untuk medan off road. Sampai di suatu titik akhirnya mobil yang kami tumpangi slip dan terjerembab di dalam lumpur. Hampir setengah dari bannya masuk ke dalam lumpur dan sudah tidak bisa memutar meskipun sudah di gas. Bau karet terbakar semakin tercium. Upaya dengan dongkrak, batu, dan kayu yang ditemukan di sekitar tetap tidak mampu mengangkat ban mobil kami yang malah semakin masuk ke dalam lumpur.

Sampai pada akhirnya kami menyerah dan memilih untuk menghubungi subtim lain yang berjarak paling dekat dengan lokasi terjerembabnya mobil kami untuk memberikan bantuan.

Lokasi di sekitar sangat sepi, hampir 30 menit kami menunggu tidak ada satu pun warga yang melintas, meskipun dari kejauhan terdengar selintas suara motor namun tidak tampak fisiknya. Sampai akhirnya terdapat sebuah motor, yang ditumpangi oleh sepasang suami istri dengan muatan sayuran di bagian depan motor, yang mendekat ke arah kami. Motornya sangat unit, tidak seperti layaknya motor pada umumnya, lebih tepatnya telah mengalami modifikasi sedemikian rupa agar menyerupai motor trail yang dapat digunakan untuk medan berlumpur.

Tidak berpikir lama, tim langsung memutuskan untuk meminta bantuan warga tersebut dengan menawarkan apakah bisa meminjam (sewa) motornya untuk menuju lokasi PJUTS. Warga desa tersebut menyetujui namun dia harus mengantar istrinya dulu ke desa untuk kemudian kembali lagi untuk meminjamkan motornya. Akhirnya sambil menunggu bantuan dari subtim terdekat untuk menarik mobil, kami melanjutkan perjalanan menggunakan motor “trail” tersebut.

Ternyata di depan medannya tidak lebih mudah juga, namun semakin menantang. Motor kami harus melewati banyak jembatan kayu kecil yang memang khusus hanya untuk pejalan kaki dan motor untuk menghindari banyaknya genangan air hasil luapan rawa di sekitar. Setelah melewati banyak jalan berlumpur dan jembatan kayu akhirnya kami sampai di Desa Tanjung Pasar, senang akhirnya semua rintangan bisa kami lewati meskipun harus berpindah beberapa moda transportasi. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 10 (sepuluh) titik PJUTS yang terdiri dari 5 (lima) titik yang dibangun

Berdasarkan hasil pengawasan, seluruh tiang PJUTS masih dalam kondisi menyala, namun pada PJUTS yang dibangun tahun 2020 secara fisik masih terdapat kekurangan yaitu dimensi pondasi tidak sesuai standar, masih terdapat jarak antara plat, dan pondasi serta belum diaci.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar, keberadaan PJUTS yang dibangun sangat dirasakan manfaatnya, terutama ketika sedang mati lampu gangguan PLN, PJUTS tetap dapat beroperasi. Masyarakat berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, dapat menambah titik PJUTS di desanya.

Setelah hampir dua jam menunggu, akhirnya bantuan dari subtim terdekat tiba. Tidak menunggu waktu lama, kami langsung memasang tali yang sudah disiapkan untuk kemudian ditarik oleh mobil lain. Tidak mudah ternyata menarik mobil dengan kondisi ban yang setengah terendam lumpur. Di awal-awal hanya terdengan suara mobil yang menderung dan roda yang berputar kencang, namun posisi mobil tetap tidak bergerak. Setelah dibantu dengan dorongan oleh kami, baru akhirnya mobil berhasil ditarik keluar dari kobangan lumpur.

Akhirnya setelah melewati jalanan off road, berganti moda kendaraan sambil diiringi gerimis kecil, kami berhasil menyelesaikan tugas di hari itu. Kami kemudian kembali ke basecamp untuk mempersiapkan trip off road berikutnya. Entah bagaimana medannya, apakah lebih berat atau ringan, tidak ada yang tahu. Itulah keunikan dari penugasan ini, tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi akses untuk mencapai lokasi. Salam sehat dan sejahtera…!!

Tokoh Kita

Terhitung sejak April 2022, Ibu Ir. Andiani, M.T. resmi menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal di Inspektorat Jenderal KESDM. Kali ini jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal dijabat oleh seorang perempuan, tentunya dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan di sektor ESDM untuk meraih karir yang cemerlang. Mau tahu apa rahasianya? Yuk, kita tanya-tanya ☺

? Melihat sepak terjang Ibu, sebelumnya ibu menjabat sebagai Kepala Pusat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, yang notabene sangat teknis secara ruang lingkupnya, hingga kemudian Ibu menjadi Sekretaris ITJEN, bagaimana Ibu memaknai penugasan yang berbeda tersebut?

Dulu saya pernah mengerjakan teknis, kalau sekarang orang melihat Ses (sekretaris -red) lebih administrarif. Kalau saya melihatnya, apapun kita kembalikan bahwa kita itu PNS dan ASN-nya, jadi yang pertama ditugaskan dimana saja kita harus mau dan bersedia dan tentunya bagaimana saya memaknai pekerjaan ini. Karena apapun juga kita ditugaskan di tempat yang baru berarti kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan itu dan kita diberi amanah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Saya dalam hal ini tentunya harus menjalankan perkejaan itu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya sehingga saya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, artinya bahwa tuntutan pekerjaan di sini dan sebelumnya mungkin berbeda, yang dahulu itu saya lebih banyak melakukan pelayanan di eksternal KESDM tetapi disini saya lebih banyak melakukan pelayanan di internal KESDM khususnya Itjen. Tapi pada prinsipnya adalah kita melakukan pelayanan. Jadi kalau dulu *scope*-nya lebih luas, kalau sekarang itu mungkin lebih sempit, ya. Tapi hal tersebut tidak saya permasalahkan, karena pada akhirnya pelayanan kita itu juga digunakan untuk teman-teman yang ada di Itjen untuk mereka dapat bekerja secara optimal.

? Apakah ada kesulitan dan/atau tantangan yang berarti dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris ITJEN dan bagaimana Ibu mengatasi kesulitan dan/atau tantangan tersebut?

Saya pikir di semua tempat baru itu pasti ada tantangannya. Saya tidak mengatakan itu suatu kesulitan, saya menggangap itu suatu tantangan. Seperti dulu, saya pindah dari Pusat Air Tanah ke Pusat Vulkanologi, ya, itu tempat baru, meskipun masih geologi tapi tantangannya lain. Di Pusat Air Tanah saya hanya mengurusi air tanah yang sifatnya tidak harus mendesak, di Vulkanologi saya harus berhadapan dengan segala sesuatu yang sifatnya harus segera dipecahkan pada saat itu. Di sini pun sama tantangannya, di setiap tempat baru ada tantangannya dan bagaimana saya menyelesaikan tantangan disini tentunya harus banyak belajar mengenai tugas dan fungsi dari Ses Itjen itu sendiri dan melihat lebih luas. Yang kedua, banyak bertanya dan minta arahan pada piminan, kemudian banyak juga diskusi dengan teman-teman Inspektur ataupun saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman koordinator yang ada di SIJ. Dan dari situlah saya bisa menyelesaikan berbagai tantangan, dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman saya di masa lalu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

? Pada bulan Desember ini, kita memperingati Hari Ibu, sebagai seorang Ibu dan juga seorang perempuan yang berkecimpung di dunia teknis/yang mayoritasnya laki-laki, bagaimana Ibu memaknai hal tersebut?

Saya melihat Hari Ibu itu sebetulnya mungkin seperti Hari Kartini, harinya perempuan. Jadi semua itu kembali lagi pada pilihan hidup kita. Apakah kita mau bekerja di rumah saja atau ingin menambah wawsan pekerjaan kita atau kita bekerja di luar rumah. Jadi saya memaknainya, pertama kita bekerja itu adalah suatu pilihan, yang kedua pada saat kita memilih dimana kita bekerja di luar tentunya kita tidak bisa setengah setengah. Kita harus *all out*, harus habis-habisan. Karena jika kita bekerja di suatu tempat, orang berharap kita akan berikan kontribusi, atau memberikan masukan-masukan atau paling tidak kita memperlancar pekerjaan-pekerjaan yang ada dimana kita terlibat. Jadi makanya, saya melihat juga sebagai suatu kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah itu sekarang semakin luas. Dulu zaman saya kuliah, yang namanya *Geologist* perempuan itu sedikit, tapi sekarang saya melihat itu lebih banyak perempuan. Kesempatan itu ada, kesempatan perempuan untuk berkarir di luar rumah. Kembali lagi apakah kita akan mengambil tanggung jawab itu atau tidak, itu terserah pada masing-masing. Ibu rumah tangga merangkap wanita karir itu *why not*, itu bisa kita lakukan. Asal bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan eksistensi dia dalam rumah.

? Apa pelajaran penting dari Ibu yang selalu diterapkan dalam perjalanan hidup?

Pelajaran pentingnya itu bahwa banyak hal yang tidak kita pelajari di sekolah, ternyata muncul dalam pekerjaan kita dan seringkali pengalaman, banyak hal-hal, pengalaman baru, pada saat sebelumnya kita tidak pernah dapat, tapi kemudian kita dipercaya untuk melakukan itu kemudian kita berpikir tidak bisa, dan ternyata kita bisa. Jadi pelajaran yang saya dapat itu, bahwa kita harus siap menghadapi segala macam permasalahan tantangan dan jangan pernah menyerah.karna begitu kita menyerah, ya selesai. Tapi pada saat kita tidak menyerah pasti ada jalan, ada solusi, selama kita tidak pernah menyerah. Jadi pada prinsipnya dalam pengalaman hidup saya banyak hal-hal sebelumnya yang tidak saya pikirkan, bawa saya dulu tidak berpikir akan sampai pada eselon 2, tapi begitu saya ditaruh disitu, di tempat yang tantangan pekerjaannya cukup sulit, kita harus siap, harus siap kapan saja, dan kedua yang penting yang selalu saya tekankan pada teman-teman yaitu jangan menyerah, janganlah menyerah selama kita masih konsisten pada tujuan kita, dan tujuan yg kita capai itu benar

? Sebagai seorang ibu, isteri, dan wanita karir, tentunya sangat sibuk, bagaimana cara Ibu dalam membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya?

Kalau membagi waktu saya pikir mungkin sama dengan yang lain, saya lebih ke tidak pernah atau jarang sekali membawa permasalahan kantor ke rumah atau membawa permasalahan rumah ke kantor. Kalau saya sudah meninggalkan rumah, selesai urusan rumah sampai di depan pagar saja. Tapi bukan berarti saya tidak memantau, ya, tetapi pikiran saya sudah fokus ke arah kantor. Tapi nanti kalau di rumah, urusan kantor tidak usah dipikirkan, fokus ke arah rumah. jadi tidak mencampur adukkan. Kedua juga saya lebih banyak membangun komunikasi dengan anak-anak saya. Mungkin beda dengan didikan orang tua saya, mungkin dulu rada kaku, rada keras. Saya lebih cenderung mau menerima masukan dari anak-anak saya. Karena saya berpikir bahwa mereka yang punya masa depannya, mereka yang bisa melihat, saya tinggal mengarahkan berdasarkan pengalaman saya. Dan berusaha meluangkan waktu untuk liburan. Dalam setahun itu bisa sekali, dua kali. Itu saja, dan saya juga masih mengawasi anak saya sekolah, memantau progresnya seperti apa. Saya pun tidak segan berkomunikasi langsung dengan gurunya terkait dengan progresnya. Jadi bagi saya selama komunikasi yang dibangun itu bagus, insya Allah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik

? Kegiatan apa yang biasa Ibu lakukan atau hobi yang disukai saat tidak menjalankan tugas sebagai Sekretaris ITJEN?

Saya suka olahraga, saya suka *dengerin* musik, saya suka *nonton* film, sama anak-anak saya suka *nonton* film di boskop, kadang ada film baru kita nonton bareng. Olahraga hampir setiap pagi, seminggu bisa empat kali jalan atau lari. Kalau musik, saya keroncong suka, pop suka, *jazz* suka, dengerin musik instrumen juga suka, dangdut asal oke suka, tidak tertentu satu genre.

? Apa pesan untuk para ibu dan calon ibu di ITJEN?

Yang pertama jika menjadi perempuan itu dan dia bekerja menjadi wanita karir ya jangan setengah-setengah karna kalau setengah-setengah akan membingungkan teman-teman di sekitarnya. Yang kedua, harus profesional, pertama kompetensinya harus dibangun ditingkatkan, yang kedua dia juga harus bisa bekerja sama dengan temannya, bisa bekerja dalam tim, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Karena begitu udah bekerja di luar rumah, tuntutannya sudah lain dengan kalau kita di dalam rumah. Jadi harus ada komitmen. Dia berjanji menyelesaikan 5 hari, ya, 5 hari harus selesai. Karena menyangkut kepercayaan orang ke kita. Kalau saya lihat disini banyak teman-teman perempuan yang potensial, maksudnya saya lihat juga cukup maju, tinggal sekarang mereka mau melangkah lebih jauh atau tidak. Nah, itu tergantung pada teman-teman masing-masing. Kalau potensinya saya lihat banyak disini yang cukup bagus untuk *leader* ke depan, saya lihat ada beberapa yang saya pikir sudah bagus.

? Pertanyaan terakhir, apa harapan serta target ke depan untuk Inspektorat Jenderal KESDM?

Pertama saya masuk disini itu, kan, ada jargon “Untung Ada Itjen”, bayangan saya kalau ini benar-benar terlaksana pasti bagus, dong. Berarti mendudukan Itjen itu sebagai partner kerja bagi masing-masing unit, sudah tidak ada lagi konteks superior dan inferior itu, berdasarkan permintaan saling membutuhkan saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Itu bayangan saya ke depannya, harusnya orang melihat Itjen sebagai suatu lembaga yang *friendly*, dan orang itu tidak segan-segan untuk datang berkonsultasi, memperoleh pertimbangan, memperoleh rekomendasi terhadap berbagai masalah yang dihadapi unit kerja, dan mungkin itu yang diperlukan ke depannya seperti itu, yaitu adanya suatu kemitraan.

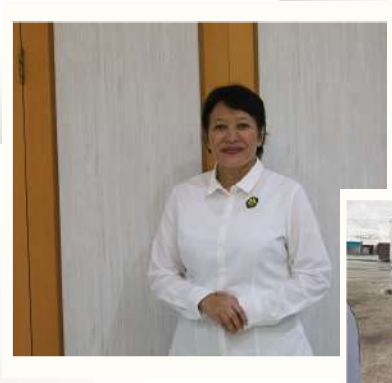

GALERI KEGIATAN

Upacara Peringatan HUT PE ke-77

Penghargaan ILC Dharma Karya

Konferensi IIA 2022

Pengawasan Terpadu Bangka Belitung

Pengawasan Terpadu Sulawesi Utara

Sosialisasi Zona Integritas pada Ditjen Minerba

Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan Itjen Kemenkeu dan Itjen KESDM

Fami Summit 2022

Hari Ulang Tahun Inspektur Jenderal KESDM

Sosialisasi Pengelolaan PNBP oleh Kemenkeu

Panen Raya Dharma Wanita ITJEN

LEVEL INTEGRITAS (JUGA) BISA NAIK-TURUN

Pada 14 Desember 2022 lalu, KPK telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi serta 508 kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Skor SPI itu sendiri merupakan cermin dari nilai-nilai integritas dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dan dijalankan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari perspektif pegawai (pihak intern), masyarakat pengguna layanan/vendor (pihak ekstern), dan narasumber ahli (kalangan eksper).

Untuk lingkup kementerian, Kementerian ESDM memperoleh skor SPI 2022 sebesar 76,27 yang berarti masih di atas rata-rata skor SPI nasional sebesar 71,94. Namun jika dilihat tren sejak 2019 s.d. 2022, terlihat bahwa skor SPI (baik KESDM maupun nasional) mengalami fluktuasi, namun demikian secara umum skor SPI KESDM selalu berada di atas skor SPI nasional.

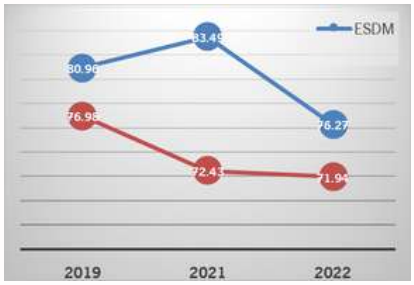

Jika di tingkat instansi/lembaga sudah ada instrumen SPI untuk mengukur indeks integritas, lain halnya untuk pengukuran integritas individu. Ketika muncul pertanyaan “Apakah saya sudah berintegritas? Ada di level manakah atau berapakah skor integritas saya?” tentunya menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, (katanya) karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bagaimana mengukur integritas seseorang.

Agak berbeda dengan IQ, EQ, dan SQ - IQ/Intellectual Quotient atau ukuran kecerdasan intelektual, EQ/Emotional Quotient atau ukuran kecerdasan emosional, dan SQ/Spiritual Quotient atau ukuran kecerdasan spiritual - yang sudah memiliki metode ilmiah dan instrumen pengukuran yang terukur, maka integritas individu masih belum ada metode dan instrumen pengukurannya.

Di lain pihak, KPK juga telah merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Namun sembilan nilai ini juga bergantung pada komponen sistem (administrasi) - budaya (kultur) - perilaku (orang) yang saling mempengaruhi. Jika diibaratkan dengan “kadar keimanan” yang bisa naik-turun, maka nilai-nilai integritas yang dimiliki seseorang juga sangat tergantung pada sistem dan kultur dimana orang itu berada. Bisa jadi orang tersebut memiliki integritas yang tinggi, namun karena tergerus oleh sistem (administrasi) dan budaya (kultur) yang ada di lingkungannya, akhirnya berakhir dengan runtuhnya nilai-nilai integritas yang dimilikinya.

Oleh karena itu, untuk menjaga atau bahkan meningkatkan nilai-nilai integritas individu, butuh upaya yang cerdas dan sungguh-sungguh dari semua pihak. Walaupun sampai saat ini masih tidak mudah mengukur integritas seseorang secara kuantitatif, namun tidak berarti bahwa tingkat integritas seseorang tidak dapat dideteksi.

Kenali dirimu, kenali kawan-kawanmu, dan kenali lingkunganmu!
Maka engkau dapat menjaga nilai-nilai integritasmu.

PENGADAAN JASA KONSULTAN

Unit bertanya:
Perlukah diadakan pengadaan Jasa Konsultan Layanan Koordinasi dan Pengumpulan Informasi dalam rangka pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM?

Itjen menjawab:

Tidak perlu.

Hal ini sesuai dengan **Peraturan Menteri ESDM nomor 21 tahun 2021 pasal 10** tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, "Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak, pengawasan penyediaan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pengelolaan data dan informasi, dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah". Sehingga pengadaan konsultan adalah merupakan tugas dan fungsi Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas, yang mana dapat dilaksanakan internal Direktorat BBM atau BPH Migas dengan memanfaatkan kekuatan pegawai sehingga tidak perlu dikonsultankan.

Inilah Cara Meningkatkan Keterampilan Bernegosiasi

Dalam meningkatkan prospek keterampilan negosiasi, Anda harus mengetahui beberapa persiapan yang matang. Karena keahlian tersebut butuh waktu dan proses pembelajaran yang tidak sederhana. Kali ini, kita akan mengenal lima pedoman yang akan membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan bernegosiasi. Caranya adalah sebagai berikut;

1 Bekali Diri Dengan Persiapan Matang

Salah satu cara ampuh untuk meningkatkan keterampilan negosiasi adalah dengan menyiapkan poin-poin penting yang bisa diterima masing-maing pihak. Anda juga harus bisa menentukan langkah alternatif jika negosiasi berjalan dengam buntu.

2 Perlunya Pendekatan Proaktif untuk Pelatihan Negosiasi

Jika Anda mencoba meningkatkan keterampilan negosiasi melalui program pelatihan formal, cobalah mencatat poin-poin penting yang dibuat oleh instruktur. Selain mencatat, pikirkan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan dengan negosiasi.

3 Jangan Takut Untuk Salah

Jika Anda mencoba meningkatkan keterampilan negosiasi melalui program pelatihan formal, perasaan tidak nyaman dengan elemen perilaku kita adalah langkah penting dalam perjalanan untuk meningkatkan keterampilan negosiasi. Jika Anda dapat menerima bahwa hampir semua dari kita rentan terhadap bias penilaian yang mewarnai keputusan kita dalam negosiasi, hal ini akan memposisikan kita dalam kondisi yang baik untuk mengadopsi pola berpikir yang lebih baik pada negosiasi.

4 Teruslah Berlatih

Ketika Anda bersiap untuk mentransfer keterampilan negosiasi yang baru diperoleh ke tempat kerja, sangat perlu mempertahankan rasa kewaspadaan. Renungkan apa yang telah Anda pelajari dengan memikirkan konsep mana yang paling ingin diterapkan untuk negosiasi. Anda harus mencoba keterampilan dan strategi negosiasi baru dengan teman dan keluarga, yang cenderung memaafkan kesalahan Anda. Karena, jika secara sadar Anda menggunakan strategi baru dalam banyak cara, mereka perlahan akan menjadi kebiasaan, menggantikan pola lama.

5 Carilah Pelatih Negosiasi yang Baik

Anda harus cari pelatih negosiasi yang dapat membantu Anda menetapkan tujuan, mencari tahu teknik apa yang harus dicoba, dan memahami apa yang terjadi setelah fakta. Menurut Susskind, pelatih negosiasi yang baik adalah mereka yang menawarkan saran yang konsisten dengan cara mereka sendiri, dalam menekankan pentingnya persiapan, melatih keterampilan negosiasi baru, dan menjelaskan hasil akhir.

Sumber: https://hr.proxsisgroup.com/inilah-cara-meningkatkan-keterampilan-bernegosiasi/

Alamat Redaksi:
Alamat : Jl. Patra Kuningan Raya No.1B
Jakarta Selatan 12950
Email : buletin.pengawasan@gmail.com